HASIL-HASIL MUSPIMNAS 2009

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

HASIL-HASIL MUSPIMNAS 2009
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Penyusun:
Bidang Aparatur Organisasi
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Penyelaras Naskah:
Mukhlis Hasyim

Layout:
Lukman Bastomi

Diterbitkan Oleh:
Pengurus Besar
Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia
2010

KEPUTUSAN MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 01.MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
TATA TERTIB MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Tata Tertib MUSPIMNAS PMII 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS PMII tentang Tata tertib Muspimnas PMII
Mengingat	:	1. AD-ART PMII 2. Hasil KONGRES XVI PMII Tahun 2008 di Batam
Memperhatikan	:	Hasil Sidang Pleno tentang Tata Tertib MUSPIMNAS PMII

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Tata Tertib MUSPIMNAS PMII 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 10 Desember 2009

PIMPINAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani	**Zaini Shofari**
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

TATA TERTIB MUSYAWARAH PIMPINAN (MUSPIMNAS) 2009
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Muspimnas adalah permusyawaratan tertinggi setelah Kongres.
2. Muspimnas diselenggarakan oleh Pengurus Besar PMII pada tanggal 09 – 13 Desember 2009, bertempat di Manado Sulawesi utara.
3. Muspimnas PMII diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam Bab XI pasal 27 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

BAB II
PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG MUSPIMNAS PMII

Pasal 2

Pimpinan dan Kepanitiaan Musyawarah Pimpinan
1. Penanggung Jawab Muspimnas PMII adalah Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum Pengurus Besar PMII Masa Khidmat 2008-2010.
2. Penanggung Jawab Muspimnas bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya Muspimnas PMII.
3. Penanggung Jawab Muspimnas membentuk panitia yang terdiri dari Panitia Pengarah/ SC dan Panitia Pelaksana/ OC.
4. Panitia Pengarah adalah unsur dalam panitia Muspimnas PMII yang berfungsi merancang materi, mengarahkan pelaksanaan Muspimnas, mengkaji informasi dan aspirasi yang berkembang dalam dinamika Muspimnas, dan membantu Penanggung Jawab Muspimnas dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu demi lancar, tertib, sukses dan berkualitasnya penyelenggaraan Muspimnas PMII.
5. Panitia Pelaksana adalah unsur panitia Muspimnas PMII yang berfungsi menyiapkan pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Muspimnas PMII.
6. Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Muspimnas PMII

Pasal 3

1. Menetapkan Perturan-Peraturan Organisasi
2. Menetapkan Strategi Pengembangan Kaderisasi.
3. Menetapkan Strategi Networking dan Pengembangan Opini Publik
4. Menetapkan Strategi Pengembangan PMII dan Rekomendasi

BAB III
PESERTA
Pasal 4

Peserta Musyawarah Pimpinan PMII terdiri dari:

a. Pengurus Besar yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Lembaga di tingkat Pengurus Besar.
b. Utusan-utusan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan Pengurus Cabang (PC) PMII yang masing-masing berjumlah maksimal 2 orang.

Pasal 5

1. Setiap peserta diberikan Tanda Pengenal Muspimnas PMII dan wajib dipakai selama sidang-sidang Muspimnas PMII.
2. Panitia dan atau petugas keamanan yang ditunjuk oleh Panitia berhak mencegah kehadiran peserta, dan atau orang per orang yang masuk dalam persidangan manakala tidak memakai tanda pengenal Muspimnas PMII.
3. Panitia wajib memakai ID Card.

Pasal 6

Hak dan kewajiban peserta adalah sebagai berikut :
1. Berkewajiban mentaati Tata Tertib Muspimnas PMII
2. Berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran dan kualitas sidang-sidang selama penyelenggaraan Muspimnas PMII.
3. Setiap peserta, baik Pengurus Besar (PB), Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan Pengurus Cabang (PC) memiliki hak bicara.
4. Peserta dapat berbicara lewat Pimpinan Sidang.
5. Apabila ada peserta yang melanggar isi ketentuan pasal ini, maka Pimpinan Sidang berhak menenangkan peserta yang bersangkutan.
6. Apabila peserta telah melanggar isi ketentuan pasal ini sebanyak 3 kali maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta sidang.
7. Peserta memiliki hak suara.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7

Musyawarah dan rapat-rapat Muspimnas terdiri dari :

1. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta Muspimnas, dan dibagi dalam 3 (tiga) tahap persidangan, yaitu :
   a. Sidang Pleno I, pembacaan dan penetapan Tata Tertib Muspimnas PMII.
   b. Sidang Pleno II, penyampaian Progress Report perjalanan PB PMII oleh Ketua Umum PB PMII periode 2008-2010 dilanjutkan dialog antara peserta Muspimnas dengan PB PMII.
   c. Sidang Pleno III, mengesahkan hasil-hasil sidang Komisi.
2. Rapat-rapat antara Penanggung Jawab Muspimnas dan panitia pengarah Muspimnas.
3. Sidang Komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari peserta Muspimnas dan dibagi kedalam 4 (empat) komisi, yaitu :
   a. Komisi I, membahas Peraturan-Peraturan Organisasi
   b. Komisi II, membahas Strategi Pengembangan Kaderisasi
   c. Komisi III, membahas Strategi Networking dan Pengembangan Opini Publik

d. Komisi IV, membahas Strategi pengembangan PMII dan Rekomendasi
4. Apabila diperlukan, Komisi dapat membuat Sub Komisi sesuai dengan kesepakatan anggota Komisi.

BAB V
PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

1. Pimpinan Sidang Pleno I dipimpin oleh Steering Committee Muspimnas 2009
2. Pimpinan Sidang Pleno II dan III terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan seorang sekretaris yang ditentukan oleh panitia SC.
3. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan dan didampingi oleh Pengurus yang sudah ditentukan oleh pengurus PB PMII.
4. Dalam kondisi dibutuhkan sidang Sub Komisi, maka pimpinan sidang Sub Komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang yang dipilih dari dan oleh Sub Komisi yang bersangkutan.

Pasal 9

Tugas dan Hak Pimpinan Sidang:
1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukkan persoalaan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.
3. Hak dan kewajiban pimpinan sidang:
   a. Mengatur urutan pembicaraan
   b. Mengatur dan menertibkan pembicaraan.
   c. Menetapkan waktu bagi pembicara
   d. Menyimpulkan pembicaraan – pembicaraan.
   e. Mengumumkan putusan yang diambil.

Pasal 10

Apabila oleh karena satu dan lain hal Ketua sidang memandang perlu untuk membicarakan masalah–masalah yang perlu dirundingkan (lobby) atau harus berkonsultasi dengan Penanggung Jawab Muspimnas dan atau panitia pengarah Muspimnas, maka sementara dapat meninggalkan tempat, pimpinan sidang diserahkan kepada wakil ketua sidang atau sekretaris sidang.

BAB VI
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

1. Setiap sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah perserta yang ada.
2. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari anggota komisi.

3. Apabila point (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang diskors selama 1x 15 menit dan sidang dibuka kembali tanpa memperhatikan Quorum.

Pasal 12

1. Semua keputusan diusahakan secara aklamasi dan melalui musyawarah mufakat.
2. Jika oleh karena sesuatu dan lain hal keputusan tidak dapat diambil secara aklamasi atau musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
3. Keputusan yang didasarkan pada pemungutan suara ini dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
4. Apabila hasil pemungutan suara berimbang maka dilakukan lobby selama 1x15 menit dan apabila hasilnya berimbang maka keputusan diambil dengan *qur'ah* (diundi).
5. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan terbuka.

Pasal 13

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi :
   a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan.
   b. Jenis persidangan (pleno, komisi, sub komisi atau rapat pimpinan Muspimnas).
   c. Pimpinan Sidang.
   d. Jumlah peserta sidang yang menandatangani daftar hadir.
   e. Risalah, rekaman atau notulensi jalannya persidangan.
   f. Kesimpulan keputusan persidangan.
2. Semua keputusan dan ketetapan Muspimnas ditandatangani oleh Pimpinan Muspimnas.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14

1. Hal–hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Muspimnas dan atau pimpinan sidang berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 10 desember 2009.
Waktu : 21. 50 WITA

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh
Ketua

Naeni Aminullah
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 04 MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG MAHKAMAH TINGKAT TINGGI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi (MTT) PMII
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS PMII tentang Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi PMII

Mengingat :
1. AD-ART PMII
2. Hasil KONGRES XVI PMII Tahun 2008 di Batam

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi PMII

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tingkat Tinggi PMII
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desaember 2009

PIMPINAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani	**Zaini Shofari**
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MAHKAMAH TINGKAT TINGGI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahkamah Tingkat Tinggi selanjutnya di singkat MTT
2. Mahkamah Tingkat Tinggi sebagai mekanisme akhir untuk mengatasi sengketa dalam organisasi PMII yang selanjutnya disebut kasasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2
Kedudukan

1. Kedudukan MTT berada ibukota
2. Kedudukan lembaga ini bersifat *ad hoc.*

Pasal 3
Fungsi

1. Sebagai mekanisme terakhir pemutusan sengketa di semua tingkatan kelembagaan PMII
2. MTT merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PB PMII di bawah tanggung jawab Ketua Umum
3. Pelaksanaan MTT diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PB PMII didasarkan pada surat pengajuan yang diterima.

Pasal 4
Tugas

1. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan
2. Menjadi *supervise* terhadap proses penyidikan kasus pemecatan dan sengketa dalam kelembagaan organisasi.
3. Mendokumentasikan proses dan hasil sengketa sebagai *back up* data.

Pasal 5
Wewenang

MTT berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan kasasi

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

1. Susunan keanggotaan terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap
2. Anggota tetap MTT berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:

a. 1 Unsur MABINAS
   b. 2 Unsur Badan Pengurus Harian (BPH)
   c. 2 Koordinator Wilayah (Koorwil)
3. Anggota tidak tetap berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk dalam rapat pleno BPH PB PMII

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN STUKTUR MTT

Pasal 7

Pembentukan stuktur MTT diserahkan kepada anggota tetap dan tidak tetap yang terpilih

Pasal 8
Sumpah Janji Anggota MTT

Sumpah dan Janji anggota MTT dilakukan di hadapan rapat pleno BPH PB PMII yang berbunyi : *"Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memegang amanat sebagai Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, akan melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya: melakukan penelitian secara jujur dan terbuka serta membuat keputusan secara adil berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas kader PMII"*

BAB V
JENIS SENGKETA

Pasal 9
Sengketa

Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTT adalah persengketaan antar lembaga dan atau perselisihan antar kepengurusan yang tidak mampu diselesaikan oleh tingkatan lembaga bersangkutan.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN KASASI

Pasal 10
Pihak yang Mengajukan Kasasi

Pihak yang mengajukan kasasi adalah anggota, kader dan pengurus yang merasa keberatan dengan keputusan yang di ambil semua tingkatan organisasi PMII

Pasal 11
Tahap pengajuan Kasasi

1. Pengajuan kasasi diajukan langsung kepada PB PMII dan diserahkan kepada MTT, setelah melalui proses di semua tingkatan organisasi yang disertai dengan bukti-bukti.
2. Dalam hal pemecatan keanggotaan, kasasi diajukan kepada PB PMII setelah anggota menerima surat pemecatan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum cabang

3. Kasasi ini dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat pemecatan atau terjadi sengketa dalam setiap tingkat organisasi.

Pasal 12
Sanksi–sanksi

1. Kedua pihak yang bersengketa setelah keputusan MTT ditetapkan harus menerima keputusan, dan berdamai dalam sesuatu yang disengketakan
2. Pelanggaran yang dikenakan pemecatan, jika diputuskan tidak terbukti dalam MTT, maka anggota yang dipecat dari keanggotaannya, dipulihkan kembali hak-haknya sebagai anggota PMII.

BAB VII
PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13
Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan organiasasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini diputuskan oleh MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desaember 2009
Pukul : 21.24 WITA

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh	**Mukhlis Hasyim**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 05 MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KAIDAH PELAPORAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan PMII 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS PMII tentang Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan PMII
Mengingat	:	1. AD-ART PMII 2. Hasil KONGRES XVI PMII Tahun 2008 di Batam
Memperhatikan	:	Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan PMII

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pelaporan PMII 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani	**Zaini Shofari**
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KAIDAH PELAPORAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah pelaporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pelaporan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang kepada Pengurus Besar;
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII.

BAB II
JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah :
   a. Laporan Kegiatan
   b. Laporan Hasil Konferensi
   c. Laporan Pendataan Anggota
2. Laporan Kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program serta hasil-hasil yang dicapai;
3. Laporan Hasil Konferensi adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil konferensi untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus.
4. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan anggota secara teratur dan keseluruhan;

BAB III
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

Laporan Kegiatan meliputi:
1. Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koordinator Cabang untuk diteruskan kepada Pengurus Besar oleh ketua umum PKC.

2. Apabila suatu wilayah tidak memiliki PKC maka pengurus cabang berhak langsung melaporkan hasil konfirmasi kepada Pengurus Besar.
3. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Berita acara kegiatan
   b. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
   c. Tujuan dan sasaran setiap kegiatan
   d. Proses pelaksanaan setiap kegiatan
   e. Tindak lanjut setiap kegiatan
   f. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan penceramah (jika ada).
4. Waktu Pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang dan Pengurus Koordinator Cabang adalah setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 4

Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:
   a. Berita acara konferensi
   b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi
   c. Susunan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur
   d. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demisioner
2. Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permohonan Surat Keputusan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 2 (dua) minggu) setelah pelaksanaan konferensi.

Pasal 5

Sistematikan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum atau pengurus demisioner untuk semua tingkatan struktural organisasi adalah :

a. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal dan eksternal
b. Program kerja yang direncanakan
c. Realisasi program
d. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisariat, rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin
e. Keuangan organisasi
f. Inventaris organisasi
g. Kendala/Hambatan
h. Rekomendasi, baik internal dan eksternal
i. Penutup
j. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasi kegiatan dan dokumen yang dianggap penting lainnya.

Pasal 6
Pelaporan Pendataan Anggota

1. Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama anggota, baik anggota biasa maupun anggota luar biasa
   b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota
   c. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti

d. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti).
e. Jabatan yang pernah diduduki
f. Rekapitulasi data anggota

2. Waktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode kepengurusan cabang.
3. Pedoman dan tata cara pendataan anggota diatur kemudian oleh Pengurus Besar.

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang membuat peraturan organisasi sendiri untuk mengatur tata cara pelaporan dari sruktur di bawahnya sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan kepada Pengurus Besar.

Pasal 8

Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar untuk mengeluarkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 2 x 30 hari setelah pelaporan disampaikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009
Pukul : 21.39 WITA

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh
Ketua

Mukhlis Hasyim
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 06 MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. AD-ART PMII
2. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 desember 2009

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani
Ketua Umum

Zaini Shofari
Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong itu di semua tingkatan.
2. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah dinyatakan lowong oleh pengurus pleno.
3. Pengurus pleno adalah BPH dan Koordinator-koordinator Biro.

BAB II
SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri
   c. Diberhentikan
2. Pengunduran diri personalia kepengurusan bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan personalia itu berada dengan tembusan kepungurusan satu tingkat di atasnya.
3. Pengunduran diri itu bisa dicabut dan bisa diterima menjadi pengurus kembali apabila mengajukan surat pencabutan dengan materai enam ribu rupiah sebelum satu bulan sejak surat pengunduran diri dibuat yang ditujukan kepada kepengurusan yang sama dengan surat pengunduran diri.

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf (c) karena:
   a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC.
   b. Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB.
   c. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi
   d. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,
   e. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuan bertentangan dengan organisasi PMII.
2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:
   a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII, atau
   b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi, atau
   c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi, dan

d. Tidak pernah mengkomunikasikan ketidakaktifannya sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c) ayat dan pasal ini kepada ketua umum, ketua, sekretaris jenderal, atau sekretaris.

Pasal 4

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan.
2. Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap tidak aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh pengurus pleno, maka dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan diberhentikan.
3. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuannnya bertentangan dengan PMII, dan kepengurusan organisasi sesuai tingkatannya tidak ada keharusan klarifikasi terlebih dahulu apabila sudah secara tekstual tercantum dalam struktur sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf (c), dan (d).

BAB III
MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian.

Pasal 6
Lowongan Mandataris

Pengisian jabatan antar waktu mandataris ketua umum dilakukan dengan pemilihan pejabat sementara (Pjs) melalui rapat pleno.

Pasal 7
Non-Mandataris

1. Pengisian jabatan lowongan unsur ketua non-mandataris, unsur sekretaris dan bendahara diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan atau ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen sesuai dengan garis koordinasinya.
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia Ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno harian.

Pasal 8
Pengurus Sementara

1. Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno lengkap dapat mengisinya dengan pengurus sementara.
2. Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif.

3. Pengurus sementara menjalankan tugas paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
4. Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris.

Pasal 9
Pejabat Sementara

1. Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno pengurus harian, sesuai ART Bab VI Pasal 19 tentang pengisian lowongan jabatan antar waktu.
2. Jika pengisian pejabat sementara ketua umum sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian.
3. Calon pejabat sementara ketua umum diambil dari Badan pengurus harian yang bersangkutan dan dipilih melalui mufakat atau suara terbanyak dan langsung dinyatakan sah.
4. Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara, maupun lembaga/departemen yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi, berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi.
5. Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang digantikan.
6. Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, pejabat sementara kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar Biasa, Konkoorcab Luar Biasa, Konferensi cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa, dan Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Nopember 2009
Pukul : 22.02 WITA

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh
Ketua

Mukhlis Hasyim
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor : 07.MUSPIMNAS.PMII.12.2009

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Mengingat	:	1. AD-ART PMII 2. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008
Memperhatikan	:	Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Peraturan Organisasi tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009.

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani	**Zaini Shofari**
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan organisasi tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus.
2. Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR).
3. Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang dipandang perlu hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa.

BAB II
SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN

Pasal 2

Pembekuan pengurus dilakukan dengan alasan:
1. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat nasional.
3. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres atau konferensi sesuai tingkatannya masing-masing yang telah syah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

BAB III
WEWENANG

Pasal 3

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan setingkat di atasnya.
2. Wewenang pengusulan pembekuan dapat dilakukan dalam pleno BPH PB, melalui rekomendasi kesekjenan dan bidang aparatur organisasi.
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah kepengurusan yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4

Usulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu masing-masing satu bulan sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.

Pasal 5
PKC, PC, PK dan PR

1. Usulan pembekuan PKC disampaikan atas sekurang-kurangnya melalui rapat Pleno BPH PB.
2. PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.
3. PB melakukan rapat sekurang-kurangnya rapat pleno BPH untuk membahas pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
4. Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang disebut *care taker* atau perintah pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.
5. Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditembuskan kepada seluruh PC di bawah koordinasinya untuk PKC, dan kepada PKC bila yang dibekukan adalah PC.
6. Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat rayon (PR) melalui rapat pleno.
7. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus *care taker*.

BAB V
PENGURUS 'CARE TAKER'

Pasal 9
Susunan dan Personalia

1. Susunan pengurus sementara yang disebut *care taker* terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2. Ketua pengurus *care taker* direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.

Pasal 10
Tugas

1. Tugas pengurus *caretaker* hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing.
2. Pengurus *care taker* mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
3. Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan

mendesak, pengurus *care taker* dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 11
Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus *Caretaker* hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui konferensi yang selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan.
2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpillih melalui konferensi yang khusus diadakan untuk itu, pengurus *care taker* otomatis diperpanjang sampai satu bulan.
3. Dalam hal sampai satu bulan sebagaimana ayat (2) pasal ini belum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka *care taker* bisa diperpanjang atau ditunjuk *care taker* baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009
Pukul : 22.11 WITA

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh	**Mukhlis Hasyim**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 08 MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KEANGGOTAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang	:	1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Keangotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Mengingat	:	1. AD-ART PMII 2. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008
Memperhatikan	:	Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	1. Peraturan Organisasi tentang Keangotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani	**Zaini Shofari**
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan keanggotaaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keanggotaan;
2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII;
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2
Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi);
2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecakapannya;
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab;
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya;
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapakan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya;
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil.

Pasal 3
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan bertanggung jawab;

2. Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan oranisasi secara maksimal dan bertanggung jawab;
3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab;
4. Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya penghembangan organisasi sesuai dengan kemampuannya.

BAB III
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 4

1. Setiap anggota biasa tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan pemuda mahasiswa dan organisasi Partai Politik lain yang azas, tujuan dan peradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII;
2. Setiap anggota biasa yang menduduki jabatan di semua level kepengurusan PMII tidak dapat merangkap dengan jabatan di semua level kepengurusan pada organisasi sosial politik apapun;
3. Setiap anggota biasa PMII yang tidak menjadi pengurus di semua level kepengurusan PMII, baik pengurus harian ataupun posisi lainnya, tidak boleh menjadi pengurus pada organisasi sosial politik;

Pasal 5

Perangkapan keanggotan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII.

BAB IV
PENGHARGAAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa mengangkat citra mengharumkan nama organisasi;
2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pengurus Koordinator Cabang.

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur didalam Peraturan Organsasi atau produk hukum organisasi lainnya secara tersendiri.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 8
Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia;
2. Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permintaan anggota sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar;
3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota yang secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau organisasi
4. Pemberhentian keanggotaan secarta tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa yang merangkap dengan keanggotaan organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan pemuda mahasiswa dan organisasi partai sosial politik yang azas, tujuan dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII.

Pasal *9*
Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang;
2. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang;
3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dari Majelis Pembina Cabang dan atau senior yang lain, yang dianggap mempunyai keahlian untuk itu;
4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara terbuka;
5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputusan pemberhentian keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang;
6. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang tersebut. Dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan naik banding;

Pasal 10
Prosedur Naik Banding

1. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang;
2. Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk mengadili anggota yang diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tinggi;
3. Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang dibentuknya dapat meminta keterangan dari seorang atau lebih saksi ahli;

4. Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut.
5. Keputusan Mahkamah Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PB.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkannya

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009
Pukul : 22.30 WITA

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh
Ketua

Mukhlis Hasyim
Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 09 MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN
PKC DAN PC
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII
2. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani
Ketua Umum

Zaini Shofari
Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN PKC dan PC
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Korcab dan Pengurus Cabang;
2. Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan pengguguran Koorcab dan Cabang PMII;
3. Yang dimaksud dengan Koorcab dan Cabang di dalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII;
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah PMII.

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN
KOORCAB dan CABANG

Pasal 2

1. Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART.
   b. Pengurus cabang dalam satu wilayah koordinasi membentuk tim yang terdiri dari utusan dari masing-masing cabang yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konkoorcab setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII
   c. Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII
   d. Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya konkoorcab.
2. Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART
   b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa islam didaerah tersebut kedalam acara MAPABA dan pendidikan kader PMII pada cabang/komisariat/rayon lainnya.
   c. PKC dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan cabang kepada PB PMII
   d. Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampirkan:
      1) Berita acara pembentukan
      2) Jumlah anggota disertai bukti photo copy minimal 50 (lima puluh) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
      3) Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut.
      4) Photo copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.

2. PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyelenggarakan konferensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK pembentukan dari PB PMII

BAB III
WEWENANG PEMBENTUKAN
KOORCAB dan CABANG

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk PKC adalah Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usulan dari cabang-cabang di wilayah propinsi tersebut.
2. Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordinator Cabang sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar.
3. Dalam kondisi di mana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya;
4. Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Kordinator Cabang dapat menunjuk Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Setiap pembentukan Cabang baru harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait dan PB PMII.

Pasal 4

1. Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 15 hari deklarasi pembentukan cabang;
2. Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar;
3. surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC. PMII yang telah dinyatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus cabang setempat.
5. Cabang yang baru terbentuk dapat di-SK-kan oleh PB PMII jika mendapatkan rekomendasi dari PKC dan atau PC terdekat.

BAB IV
STATUS DAN AKREDITASI

Pasal 5
Status

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan.
2. Status sebagai cabang persiapan tetap berlaku dalam masa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 6

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator cabang bertanggung jawab melakukan pembinaan secara intensif;
2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pembinaan secara intensif;
3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan manajerial Pengurus cabang.

Pasal 7
Akreditasi

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:
   a. Mampu menyelenggarakan PKD dan Follow-upnya
   b. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC PMII
   c. Memiliki sekretariat
   d. Terjadinya peningkatan Jumlah anggota
   e. Mampu dan memiliki tertib administrasi
3. Mekanisme dan tata cara akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh PB PMII

Pasal 8

1. Cabang-cabang PMII diklasifikasikan menjadi:
   a. Cabang Kategori A
   b. Cabang Kategori B
   c. Cabang Kategori C
2. Cabang Kategori A adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangnya kualifikasi sebagai berikut;
   a. Mampu melaksanakan MAPABA dan follow-upnya secara teratur.
   b. Mampu melaksanakan PKD dan follow-upnya secara teratur
   c. Mampu melaksanakan PKL dan follow-upnya secara teratur;
   d. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;
   e. Mampu mengelola pendanaan organisasi dengan baik;
   f. Memiliki sekretariat organisasi.
3. Cabang Kategori B adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangnya kualifikasi sebagai berikut;
   a. Mampu melaksanakan MAPABA dan follow-upnya secara teratur.
   b. Mampu melaksanakan Pendidikan Kader(formal) dan follow-upnya secara teratur.
   c. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;
   d. Memiliki sekretariat organisasi.
4. Cabang Kategori C adalah cabang yang standar kualifikasinya kurang dari katagori B sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas.

Pasal 9

Pengurus Kordinator Cabang membuat klasifikasi dan pemetaan cabang-cabang PMII yang berada di dalam wilayah koordinasinya.

BAB V

PENGGUGURAN KOORCAB dan CABANG

Pasal 10

1. Pengguguran KOORCAB
   Pengguguran koorcab akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART

2. Pengguguran Cabang:
   Pengguguran Cabang meliputi:
   a. Pengguguran Cabang dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa;
   b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (2) huruf (a) diatas adalah keberadaan cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memenuhi standar kualifikasi yang paling minimum, dalam hal ini standar kategori C sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) diatas;
   c. Dalam hal Cabang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Konferensi Cabang dalam waktu lebih dari satu setengah tahun, maka Pengurus Besar atau Pengurus Koordinator Cabang dapat mengambil alih kepemimpinan cabang tersebut untuk melaksanakan Konferensi Cabang sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang.

Pasal 11

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Majelis Pembina Cabang dan Pengurus Cabang tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan cabang dimaksud;
   b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Kordinator Cabang dapat pula mengundang anggota-anggota Istimewa PMII di daerah itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut;
   c. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimabangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan cabang tersebut.
2. Pengurus Kordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya mengenai kondisi cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam ayat (1) diatas.

BAB VI
KEPUTUSAN PENGGUGURAN
KOORCAB dan CABANG

Pasal 12

Keputusan penguguran Koorcab: Keputusan pengguguran koorcab dikeluarkan oleh PB PMII

Pasal 13

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki Koorcab yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Pengurus Besar;
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

Pasal 14

Keputusan pengguguran cabang :
1. Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah mempelajari secara seksama laporan dari PKC;
2. Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar, dapat dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pembentukan cabang baru sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan PO PMII.

Pasal 15

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Kordinator Cabang atau Pengurus Besar;
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Besar atau Pengurus Koordinator Cabang untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

a. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
b. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
c. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009
Pukul : 23.09 WITA

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh — Ketua

Mukhlis Hasyim — Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 10.MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
1. AD-ART PMII
2. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 Desember 2009

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani
Ketua Umum

Zaini Shofari
Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

b. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

c. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk :

1) Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII.
2) Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretariatan disemua tingkatan organisasi PMII.
3) Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota.

d. Sasaran

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang baru dan berlaku secara nasional.

2) Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

e. Landasan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada:
1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2) Keputusan Kongres XVI PMII tahun 2008

2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

a. Pedoman Umum

1) Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Sistematika Surat
Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :
(1) Nomor surat, disingkat No.
(2) Lampiran surat, disingkat Lamp.
(3) Perihal surat, disingkat Hal.
(4) Si alamat surat, "Kepada Yth dst".
(5) Kata pembukaan surat. "*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*"
(6) Kalimat Pengantar, "Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"
(7) Maksud surat
(8) Kata penutup, "*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq*", Wa*ssalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*".
(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat
(10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b) Bentuk Surat
Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

c) Jenis surat
Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif

organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) *Kertas surat.*

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan :

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

PMII

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Central Bound Indonesian Moslem Student Movement)
Kantor: Jl. Salemba Tengah No. 57A Jakarta Pusat tlp/fax; 021-3920047
web Site; www.pmii.or.id
e-mail; pb_pmii@pmii.or.id

5 cm

Kop Surat

1. Ukuran Kertas Polio 80 Gram
2. Tulisan PB/PKC/PC/PK/PR PMII Jenis Hurup Arial Bold
3. Tulisan PMII Berbahasa Inggris Jenis Hurup Staccatto
4. Tulisan Alamat Jenis Hurup Arial Nerrow
5. Semua Tulisan Berwarna Biru Tua

Bisa diganti dengan
1. Taqwa, Intelektual dan propesional
2. Kejujuran, Kebenaran dan Kedilan
3. Warna tulisan biru tua

Dzikir, Fikir dan Amal Shaleh

e) *Nomor surat*

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

(1) Nomor urut surat
(2) Tingkat dan periode Kepengurusan
(3) Jenis surat dan nomor surat
(4) Penanda tanganan surat

(5) Bulan pembuatan surat
(6) Tahun pembuatan surat.

2) Stempel

a) Bentuk stempel
Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.
b) Ukuran stempel
Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
c) Tulisan stempel
Stempel resmi organisasi berisi :
(1) Lambang PMII disebelah kiri
(2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas :
a. Tingkatan kepengurusan, baris pertama
b. Nama organisasi, baris kedua; "Pergerakan", baris ketiga; "Mahasiswa Islam" dan baris keempat; "Indonesia".
c. Nama tempat atau daerah, baris kelima.
d. Tinta Stempel.

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink) warna merah.

3) Buku Agenda

a) Ukuran Buku
Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
b) Model Buku
Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut :
(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;
a. Nomor urut pengeluaran
b. Nomor surat
c. Alamat surat
d. Tanggal surat;
- tanggal pembuatan
- tanggal pengiriman
e. Perihal surat
f. Keterangan
(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom
a. Nomor urut penerimaan
b. Nomor surat
c. Alamat surat / pengirim
d. Tanggal surat;
- tanggal pembuatan
- tanggal penerimaan
e. Perihal surat

4) Buku Kas

a) *Ukuran Buku Kas*
Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b) *Model Buku Kas*
Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;
(1) Nomor urut penerimaan
(2) Uraian sumber kas
(3) Jumlah uang yang diterima
(4) Nomor urut pengeluran
(5) Uraian penggunaan kas
(6) Jumlah uang yang dikeluarkan

5) Buku Inventarisasi

a) *Ukuran Buku Inventarisasi*
Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan

b) *Model Buku Inventarisasi*
Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom :
(1) Nomor urut.
(2) Nama barang.
(3) Merk barang.
(4) Tahun pembelian.
(5) Jumlah barang
(6) Keadaan barang

6) Papan Nama

a) *Bentuk*
Bentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk empat persegi panjang

b) *Ukuran Papan Nama*
Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn 1986 adalah :
(1) Pengurus Besar; Panjang 200 cm dan lebar 150 cm
(2) Pengurus Koordinator Cabang; Panjang 150 cm dan lebar 135 cm
(3) Pengurus Cabang; Panjang 160 cm dan lebar 120 cm
(4) Pengurus Komisariat; Panjang 140 cm dan lebar 105 cm
(5) Pengurus Rayon; Panjang 120 cm dan lebar 90 cm

c) *Tulisan Papan Nama*
Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari :
(1) Lambang PMII,di sebelah kiri atas
(2) Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII
(3) Nama organisasi tingkat kepengurusan
(4) Alamat sekretariat dibagian bawah

d) *Warna Papan Nama*
Papan nama menggunakan warna sebagai berukut :

(1) Warna dasar biru tua
(2) Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART.
(3) Tulisan; putih

e) *Bahan Papan Nama*
Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dengan digunakan sebagai Papan Nama. Namun yang layak digunakan adalah :
(1) Triplek dan sejenisnya
(2) Kayu Tebal
(3) Seng dan sejenisnya

7) Jaket

a) *Warna Jaket*
Jaket resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru muda

b) *Model Jaket*
Model jaket resmi organisasi adalah jas tangan panjang

c) *Bahan Jaket*
Jaket resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku

d) *Atribut Jaket*
Jaket organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:
(1) Lambang PMII,sebelah kiri bawah
(2) Nama pengurus, sebelah kanan atas
(3) Tingkatan organisasi,sebelah kiri diatas lambang PMII.

8) Peci

a) *Warna Peci*
Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru tua

b) *Model Peci*
Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis, strip sebanyak lima warna kuning disebelah kiri.

c) *Bahan Peci*
Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku.

9) Salempang

a) *Warna salempang*
Warna salempang organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda

b) *Ukuran salempang*
Salempang organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4,5 cm.

c) *Bahan salempang*
Salempang resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rompi dan lencana diujung keduanya.

10) Lencana

a) *Jenis lencana*
Lencana organisasi dapat dikelompokan kedalam dua jenis,yaitu lencana besar dan lencana kecil
b) *Warna Lencana*
Warna lencana besar memiliki dasar sesuai dengan bahan,sedang lencana kecil berwarna dasar putih berlambang PMII sesuai ketentuan lampiran ART.
c) *Bentuk Lencana*
Lencana besar berbentuk perisai,sesuai perisai lambang PMII dengan ukuran tinggi 9 cm dan lebar 7 cm 73 sedang lencana kecil berbentuk bulat berdiameter 3 cm.
d) *Bahan Lencana*
Lencana besar dan kecil terbuat dari bahan logam,seperti aluminium,seng,dan sebagainya.
e) Tulisan
Lencana besar hanya berwujud lambang tanpa tulisan,sedangkan lencana kecil bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII.

11) Kartu Tanda Anggota

a) Sistematika

Bagian belakang
(1) Nomor
(2) Nama
(3) Tempat Tanggal Lahir
(4) Alamat Rumah
(5) Perguruan Tinggi
(6) Fakultas/Jurusan
(7) Komisariat
(8) Tempat dan tanggal Pembuatan
(9) Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA
(10) Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC
(11) Stempel PKC/PC

Bagian depan
(1) Kop dan logo PMII
(2) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII
(3) Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB.
(4) Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan
(5) Stempel PB PMII

b) *Bentuk*
Ditulis dengan block style yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penanda tangan berada ditepi yang sama.
c) *Kertas*
Kertas KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground lambang PMII
d) *Nomor*

Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:
01-01-A01-01-01-01-2009 dengan keterangan:
01 : pertama merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PMII
A : merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC
01 : kedua merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PKC
01 : ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC
01 : keempat merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK
01 : kelima merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR
01 : keenam merupakan bulan penerbitan KTA 2009 merupakan tahun penerbitan KTA

e) *Ukuran*
Panjang 9 cm dan lebar 4 cm

f) *Tulisan*
Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA

12) Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

13) Bendera PMII

Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi dan dilingkari garis berwarna putih

b. Pedoman Teknis

1) Surat

a) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan

b) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip

c) Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat.Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.

d) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk (Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu :

(1) Nomor Surat

(2) Tingkat Kepengurusan

(a) Pengurus Besar disungkat PB

(b) Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC

(c) Pengurus Cabang disingkat PC

(d) Pengurus Komosariat disimgkat PK

(e) Pengurus Rayon disingkat PR

(3) Jenis Surat dan Nomor Urut :

Untuk Pengurus Besar :

(a) Internal khusus,seperti surat keputusan ditandai dengan kode: 01

(b) Internal Umum,seperti surat-surat biasa selain surat keputusan, ditandai kode: 02

(c) Eksternal khusus,seperti surat mandat khusus,audensi dengan pejabat dll, dipakai kode: 03

(d) Eksternal umum adalah surat yang bersifat umum,ditandai dengan kode: 04.

Untuk Pengurus Koorcab, Cabang, Komisariat dan Rayon

(a) Internal, (umum dan khusus)
dengan kode : 01

(b) Eksternal (umum dan khusus)
dengan kode : 02

(4) Penandatanganan Surat

Untuk Pengurus Besar

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen, ditandai dengan kode : A-I

(b) Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekjen,ditandai dengan kode : A-II

(c) Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekbid ditandai dengan kode: A-III

(d) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekjen ,ditandai dengan kode : B-I

(e) Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen,ditandai dengan kode: B-II
(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekbid ditandai dengan kode : B-III
(g) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen,Bendahara dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I
(h) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum,Wakil Sekjen,dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-II
(i) Jika penadatangan surat adalah Ketua, Sekbid dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-III
(j) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang :
(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum ditandai dengan kode: A-I
(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
(c) Jika penandatangan surat Ketua dan Sekretaris Umum, ditandai dengan kode : C-III
(d) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai dengan kode: B-II. Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi :
(e) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara/ Wakil Bendahara, ditandai dengan kode: C-I
(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/wakil bendahara ditandai dengan kode: C-II
(g) Jika Penandatangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :
(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ,ditandai dengan kode: A-I
(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
(c) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: B-I
(d) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris ditandai dengan kode: B-II
(e) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi:
(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil Bendahara ditandadi dengan kode : C-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara / Wakil Bendahara ditandai dengan kode: C-II

5) Bulan Surat
Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan.
6) Tahun Surat
Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.
7) Kode Koorcab/ Cabang .
Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.
(a) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sumatera,ditandai dengan kode: U
(b) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura,ditandai dengan kode: V
(c) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ditandai dengan kode: W
(d) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Kalimantan ditandai dengan kode: X
(e) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sulawesi ditandai dengan kode: Y
(f) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Maluku dan Papua ditandai dengan kode: Z

Kode Koorcab/Cabang:

Kode	Pulau	Propinsi	Nomor
U	Sumatera	Sumatera Utara	U-01
		Nangro Aceh Darussalam	U-02
		Sumatera selatan	U-03
		Sumatera Barat	U-04
		Lampung	U-05
		Bengkulu	U-06
		Riau	U-07
		Bangka Belitung	U-08
		Kepulauan Riau	U-09
		Jambi	U-10
V	Jawa dan Madura	Jawa Tengah	V-01
		Jawa Barat	V-02
		DKI Jakarta	V-03
		Jawa Timur	V-04
		DI Yogyakarta	V-05
		Banten	V-06
W	Bali dan Nusa Tenggara	Bali	W-01
		Nusa Tenggara Barat	W-02
		Nusa Tenggara Timur	W-03

X	Kalimantan	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur	X-01 X-02 X-03 X-04
Y	Sulawesi	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat	Y-01 Y-02 Y-03 Y-04 Y-05 Y-06
Z	Maluku dan Papua	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat	Z-01 Z-02 Z-03 Z-04

Contoh nomor surat:

1) Surat Pengurus Besar
   Nomor : 360.PB-XIV.01-234.A-1.09.2009

360	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PB	=	Pengurus Besar
-XVII	=	Periode ke 17
01	=	Jenis surat internal khusus
-234	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-I	=	Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral
09	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

2) Surat Pengurus Koordinator Cabang
   Nomor : 027.PKC-XII.Y-1.01-018.A-II.12.2009

027	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PKC	=	Pengurus Koordinator Cabang
-XII	=	Periode ke 12
Y-1	=	Kode wilayah Sulawesi Selatan
01	=	Jenis surat internal (khusus dan umum)
-018	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-II	=	Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

3) Surat Pengurus Cabang
   Nomor : 035.PC-XV.W-02.02-022.B-I.12.2009

035	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PC	=	Pengurus Cabang
-XV	=	Periode ke 15
W-02	=	Kode wilayah Nusa Tenggara Barat

02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
022	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-I	=	Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

4) Surat Pengurus Komisariat
Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01-010.B-II.12.2009

021	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PK	=	Pengurus Komisariat
-X	=	Periode ke 10
Z-03	=	Kode wilayah Papua
01	=	Jenis surat internal (khusus dan khusus)
-010	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-II	=	Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

5) Surat Pengurus Rayon
Nomor : 016.PR-IX.X-04.02-007.A-I.01.2002

016	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PR	=	Pengurus Komisariat
-IX	=	Periode ke 9
X-04	=	Kode wilayah Kalimantan Timur
02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
-007	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-I	=	Ditanda tangani ketua dan sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

(g) Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan.
(h) Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada point 2.2.13 dan 2.2.1.4.
(i) Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna hitam.

Usulan peserta: perlu nomor surat kepanitiaan

2) Stempel

a) Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.

b) Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend (untuk PB), Ketua Umum atau Sekretaris Umum (untuk Koorcab/Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).
c) Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh:

2.1. Stempel Pengurus Besar :

2.2 Stempel Pengurus Koorcab :

2.3 Stempel Pengurus Cabang.

2.4 Stempel Pengurus Komisariat

2.5 Stempel Pengurus Rayon

3) Buku Agenda

a) Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
b) Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
c) Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 7 (tujuh) kolom.

Contoh:

3.1 Agenda surat keluar

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tgl Surat		Ha l	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

3.2 Agenda surat masuk

No	No. Surat	Asal Surat	Tgl Surat		Hal	Ket
			Buat	Datang		
1	2	3	4	5	6	7

4) Buku Kas

a) Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas., terdiri atas:
   (1) Buku Harian
   (2) Neraca Bulanan
   (3) Neraca Tahunan

b) Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

c) Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh:

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

d) Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

5) Buku Inventarisasi

a) Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

b) Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini :

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Merk	Jml	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

c) Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

6) Papan Nama

a) Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dinding atau halaman muka kantor sekretariat atau ditempat yang strategis dan berdekatan dengan sekretariat organisasi.
b) Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan ketentuan.
Contoh:

6.1 Pengurus Besar

6.2 Pengurus Koordinator Cabang :

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.3 Pengurus Cabang.

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.4 Pengurus Komisariat

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.5 Pengurus Rayon

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

7) Jaket

a) Jaket resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk didalamnya rapat-rapat pengurus disemua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.
b) Penggunaan jaket secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada acara pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.
c) Pengurus yang berwenang menggunakan jaket secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi,terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk PB),Ketua Umum dan Sekretaris Umum (untuk PKC/PC), Ketua dan Sekretaris untuk Komisariat dan Rayon.

8) Peci

a) Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk menunjukan identitas organisasi kepada khalayak umum.
b) Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang protokol dan atau/ anggota pada setiap kegiatan disemua tingkat organisasi.

9) Selempang

a) Salempang dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jaket. Tapi untuk acara sebagaimana ketentuan pada pedoman tehnis point b) harus dengan jaket.
b) Jika salempang akan dikenakan,maka sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua dan sisi bagian dalam adalah biru 73 muda. Kemudian pada pertemuan kedua ujung salempang diletakkan lencana besar PMII.

10) Lencana

a) Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, baju dan benda lainnya ,yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum.
b) Peneggunaan lencana besar disematkan pada jaket atau salempang dan lencana kecil – pada peci atau baju diatas dada sebelah kiri.

11) Kartu Tanda Anggota

a) KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat sebagai anggota PMII.
b) KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII.

3. PENUTUP

a. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini,akan berfungsi sebagai mana mestinya,jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
b. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 Desember 2009
Pukul : 01.09 WITA

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mukhlis Hasyim	**M. Sholeh**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :….MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KORP PMII PUTRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Korp PMII Putri Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Korp PMII Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :
2. AD-ART PMII
3. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentang Korp PMII Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : ....
Pukul : ....

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MUHAMMAD RODLI KAELANI
Ketua Umum

ZAINI SHOFARI
Sekretaris Jendral

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2009
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :....MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PENGEMBANGAN INSTITUSI KOPRI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2009 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang :
1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang pembinaan dan pengembangan institusi KOPRI
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2009 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang KOPRI.

Mengingat :
1. AD-ART PMII
2. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan :
1. Hasil-hasil sidang komisi tentang KOPRI
2. Hasil Sidang Pleno tentang KOPRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi Tentang KOPRI
2. Keputusan ini akan ditinjau kesmbali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : ....
Pukul : ....

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KOMISI KOPRI

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KORP PMII PUTERI (KOPRI)

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Korp PMII Puteri disingkat KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi disesuaikan dengan hirarki struktur PMII yang menangani persoalan perempuan PMII dan issu perempuan secara umum. Badan ini bersifat hirarkis dan bertanggung jawab kepada Ketua umum PMII.

BAB II
PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pasal 2

Pengembangan Organisasi meliputi :
a. Pengembangan Internal
b. Pengembangan Eksternal

Pasal 3

Pengembangan Organisasi internal merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya kader perempuan PMII dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan organisasi. Meliputi :

a. Penguatan Institusi KOPRI
b. Penguatan Ideologi dan paradigma sebagai sumber anatomi gerakan
c. Pembenahan Peraturan Organisasi dan Manajemen Organisasi
d. Penguatan Intelektualitas kader, sebagai upaya memperkuat institusi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 4

Pengembangan Organisasi Eksternal adalah upaya Aksi dan konsolidasi gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan gender, Meliputi :
1. Advokasi undang-undang/ kebijakan yang sensitif gender.

2. Konsolidasi gerakan perempuan secara massif di semua level dalam gerakan issu bersama.
3. distribusi kader perempuan PMII pada ruang strategis.
4. Penguatan Jejaring Media sebagai upaya publikasi gerakan perempuan

BAB III
Struktur KOPRI
Pasal 5

Struktur dan posisi KOPRI di jelaskan dalam bagan di bawah ini

KOPRI merupakan lembaga semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII.
Keterangan:
------------- koordinasi dan konsultasi
_________ Instruksi

BAB IV
POLA HUBUNGAN KOPRI

Pasal 6

a. Hubungan antara PMII KOPRI ditunjukan garis koordinasi, konsultasi dan intruksi.

b. KOPRI mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan internal terkait persoalan administrasi organisasi.
c. Perwakilan pengurus KOPRI merupakan bagian anggota pleno PB PMII
d. KOPRI mempunyai kepengurusan di tingkat PB/PKC/PC dengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan.

BAB V
Surat Keputusan Kepengurusan

Pasal 7

Surat Keputusan kepengurusan KOPRI di keluarkan oleh PB yang mellui rekomendasi PKC atau PC yang bersangkutan.

BAB VI
Kaderisasi KOPRI
Pasal 8

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal ataupun non formal. Adapun kaderisasi yang bersifat in-formal yang di sajikan dalam kurikulum kaderisasi KOPRI, hal tersebut merupakan bagian kurikulum tambahan dalam upaya penguatan ideologi gerakan KOPRI.

BAB VII
KAIDAH PELAPORAN

Pasal 9
Jenis-jenis Pelaporan

Jenis-jenis pelaporan adalah :
(1) Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PB/PKC/PC PMII, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan di masing-masing tingkatan.
(2) Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat KOPRI PB/PKC/PC PMII kepada ketua umum PMII yang bersangkutan, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilaksanakan selama satu periode kepengurusan.
(3) Laporan Pendataan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh Pengurus Cabang KOPRI secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan;

Pasal 10
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Laporan Kegiatan meliputi:
1. Laporan kegiatan KOPRI PB/PKC/PC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI dan di teruskan kepada ketua umum PMII yang bersangkutan.
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
b. Tujuan dan sasaran kegiatan
c. Proses pelaksanaan kegiatan
d. Laporan Keuangan
e. Tindak lanjut kegiatan
f. Evaluasi kegiatan, Lampiran daftar nama panitia/peserta, narasumber, notulensi dan dokumentasi.

3. Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PB PMII satu tahun sekali, untuk KOPRI PKC PMII adalah setiap enam bulan sekali dan untuk KOPRI PC PMII setiap empat bulan sekali.

Pasal 11
Pelaporan Pertanggung jawaban

(1) Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI PB/PKC/PC PMII dilaporkan kepada Ketua umum PMII di masing-masing level kepengurusan.
(2) Laporan Pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat :
a. Mekanisme kepanitiaan
b. Proses pelaksanaan
c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran
d. Evaluasi
e. Lampiran berisi daftar nama panitia, peserta, narasumber, materi & dokumnetasi
(3) Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan di masing-masing kepengurusan.

Pasal 12
Pelaporan Pendataan Kader

(1) Laporan Pendataan Kader sekurang-kurangnya memuat :
g. Identitas anggota dan kader
h. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota
i. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti
j. Pendidikan/Pelatihan lainya (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti).
k. Jabatan yang pernah diduduki
l. Rekapitulasi data anggota
(2) Waktu pelaporan pendataan kader adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode kepengurusan cabang.

BAB VIII
TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 13
Pedoman Umum Administrasi

(1) Stempel

a. *Bentuk stempel*
Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.

b. *Ukuran stempel*
Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c. *Tulisan stempel*
Stempel resmi organisasi berisi :
1. Lambang PMII disebelah kiri
2. Tulisan disebelah kanan terdiri atas :
   - baris pertama, "Korp Pergerakan", baris kedua, "Mahasiswa Islam," Baris ketiga, "Indonesia Puteri"
   - Baris ke-empat tingkat level kepengurusan
   - Nama tempat atau daerah, baris kelima.

(3) Buku Agenda

a. *Ukuran Buku*
Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. *Model* Buku
Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut :
1. Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;
   (a) Nomor urut pengeluaran
   (b) Nomor surat
   (c) Alamat surat
   (d) Tanggal surat;
      - tanggal pembuatan
      - tanggal pengiriman
   (e) Perihal surat
   (f) Keterangan

2. Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom
   (a) Nomor urut penerimaan
   (b) Nomor surat
   (c) Alamat surat / pengirim
   (d) Tanggal surat;
      - tanggal pembuatan
      - tanggal penerimaan
   (e) Perihal surat
   (f) Keterangan

   (lihat pedoman teknis, point ……..).

(4) Buku Kas

a. *Ukuran* Buku *Kas*
Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. *Model* Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

1. Nomor urut penerimaan
2. Uraian sumber kas
3. Jumlah uang yang diterima
4. Nomor urut pengeluran
5. Uraian penggunaan kas
6. Jumlah uang yang dikeluarkan

(lihat pedoman teknis, point ….)

c. *Buku* Inventarisasi.
   1. Ukuran Buku Inventarisasi
      Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan
   2. Model Buku Inventarisasi
      Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom :
      (a) Nomor urut.
      (b) Nama barang.
      (c) Merk barang.
      (d) Tahun pembelian.
      (e) Jumlah barang
      (f) Keadaan barang

   Keterangan (Lihat pedoman teknis,point........)

Pasal 14
Pedoman Tekhnis

(1) Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri, tetapi harus dan wajib mengetahui ketua umum PMII.

a. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat.Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis
b. Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk pkc/pc, meliputi:
   1. Nomor Surat
   2. Tingkat Kepengurusan
      (a) Pengurus Besar disingkat KOPRI PB PMII
      (b) Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC
      (c) Pengurus Cabang disingkat PC
   3. Jenis dan Kode Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI :
      (a) Internal,(umum dan khusus),dengan kode : 01
      (b) Eksternal (umum dan khusus),dengan kode : 02
   4. Penandatangan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: D-I
(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: D-II
(c) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: E-I
(d) Jika Penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris,ditandai dengan kode: E-II
(e) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode: F-I
(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Wakil Sekretaris,dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode: F-II
(g) Jika Penanda tangan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: D-0

Contoh

A. Surat Pengurus Besar

Nomor : 001.PB-XIV.01-001.D-1.PB PMII.12.2009

001 : Nomor urut surat keluar
PB : Pengurus Besar
XIV : Periode ke 14
02 : Jenis surat internal khusus
001 : Nomor urut surat jenis tersebut
A-I : Ditanda tangani Ketua Dan Sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

B. Surat Pengurus Koordinator Cabang

Nomor : 027.PKC-XII.Y-0.01.D-II.12.2009

027 : Nomor urut surat keluar
PKC : Pengurus Koordinator Cabang
XII : Periode kepengurusan
Y-0 : Kode Koorcab Sulawesi Selatan
01 : Jenis surat internal (umum dan khusus)
018 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-II : Ditandatangani Ketua dan Wakil Sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

C. Surat Pengurus Cabang

Nomor : 035.PC-XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009

035 : Nomor urut surat
PC : Pengurus Cabang
XVI : Periode Kepengurusan
02 : Jenis surat eksternal (khusus dan umum)
022 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani Ketua dan Sekretaris Umum
12 : Bulan diterbitkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

- Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan.
- Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada Pedoman tekhnis.
- Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna hitam.

(2) Stempel

a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
b. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris (untuk PB), Ketua atau Sekretaris (untuk Koorcab/Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).
c. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh

A. Stempel KOPRI PB PMII :

B. Stempel Pengurus KOPRI PKC PMII :

C. Stempel KOPRI PC PMII

(3) Buku Agenda

a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
b. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 6 (enam) kolom.

Contoh.

1. Agenda surat keluar

No	No. Surat	Alamat Surat	Tgl Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

2. Agenda surat masuk

No	No. Surat	Alamat Surat	Tgl Surat		Hal	Ket
			Buat	Datang		
1	2	3	4	5	6	7

(5) Buku Kas

a. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas, terdiri atas :
Buku Harian : Neraca Bulanan, Neraca Tahunan

b. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

c. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh :

1. Buku Harian

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah

2. Neraca Bulanan

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah

3. Neraca Tahunan

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah

Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

(6) Buku Inventarisasi

a. Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.
b. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini :

No	Nama Barang	Thn Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

4. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
5. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah pimpinan nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
6. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

REKOMENDASI
KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
(KOPRI)

Bidang Internal

1. Membuat support data base tentang PKC, PC KOPRI se-Indonesia
2. Melakukan penguatan dan sosialisasi KOPRI
3. Membuat kronologi sejarah dan profil KOPRI
4. Kurikuklum kaderisasi kopri berbasis pengetahuan umum

Bidang Eksternal

1. Mendorong penguatan politik perempuan baik di parlemen maupun di eksekutif
2. Memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan
3. Memperjuangkan hak-hak buruh migran
4. Merumuskan modul (materi-materi) untuk pendidikan perempuan yang lebih menekankan pada peningkatan skill perempuan
5. Implementasi pengawasan anggaran berkeadilan gender di tingkat nasional/ lokal.
6. Mengawal perundang-undangan politik perempuan dengan memberikan ruang terbuka bagi perempuan dalam kepemimpinan nasional.
7. Menciptakan strategi budaya dalam menghadapi kultur patriarkhi melalui pendekatan berkeadilan gender.
8. Advokasi kebijakan produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan
9. Mensosialisasikan pengarusutamaan gender di kampus-kampus
10. Melibatkan KOPRI pada sektor pembangunan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : ....
Pukul : ....

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

………………….….……..	………………….….……..	………………….…..…
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :....MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang :
3. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Strategi Pengembangan Kaderisasi
4. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi

Mengingat :
3. AD-ART PMII
4. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Strategi Pengembangan Kaderisasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
4. Strategi Pengembangan Kaderisasi
5. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : ....
Pukul : ....

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MUHAMMAD RODLI KAELANI
Ketua Umum

ZAINI SHOFARI
Sekretaris Jendral

STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

1. Internal: Konsep dan Pilar Kaderisasi

Upaya pengkaderan PMII haruslah selalu bersumber pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang digali serta dikembangkan dari pemahamannya atas kenyataan, keberadaan, potensi dan dimensi-dimensi lingkungan strategis yang melingkupi dirinya secara utuh dan otentik. Karenanya maka talenta, kehendak dan gerak seluruh kader pergerakan selalu merupakan perwujudan dan kesatuan yang utuh dan *inherent* dari ketiga pilar yakni: *pertama* semangat gerakan, ketrampilan dan daya intelektualitasnya sebagai mahasiswa; *kedua* keyakinan, pemahaman, pelaksanaan dan penghayatannya atas ajaran agama Islam; serta *ketiga* pengetahuan, wawasan, komitmen dan pembelaannya atas kelangsungan negara-bangsa Indonesia. Wacana, nilai-nilai dan model gerakan apapun yang diperjuangkan oleh PMII selalu merujuk sekaligus bermuara pada penegasan ketiga pilar di atas, yakni **Kemahasiswaan, Keislaman** dan **Keindonesiaan**.

Dalam situasi 'zaman bergerak' yang ditandai dengan carut-marutnya berbagai pranata sosial dan 'ketidak-tahuan pengetahuan' untuk mengerti problem dasar masyarakat dan umat manusia, maka tugas kader pergerakan bukanlah pertama-tama memberi jawaban, tetapi justru merumuskan sebanyak mungkin pertanyaan pada dirinya sendiri, dan baru kemudian pada lingkungannya. Tanpa kesediaan mengoreksi dirinya sendiri dalam kontinum gerak sejarah dan dinamika perkembangan pengetahuan, maka apapun yang dilakukan dan dihasilkan oleh kaum pergerakan akan selalu ahistoris dan tercerabut dari akar sosio-kultural dan sosio-humanistiknya; terlepas dari alam bawah sadar dan psikodinamika masyarakatnya.

Ketiga pilar tersebut dengan sendirinya menjadi model dasar untuk memandang serta merancang suatu model gerakan (yang bersifat dinamis dan transformatif, bahkan bersifat revolusioner) karena —hanya jika dimengerti— dengan cara itulah makna singkatan dan fungsi PMII memiliki relevansi serta pertanggung-jawaban 'intelektual' pada gerak peradaban, sejarah dan mandat sosialnya, serta masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga pengertian istilah 'pergerakan' itu jelas sangat berbeda dengan —misalnya— istilah 'himpunan' (dalam bahasa aljabar, himpunan artinya bersifat statis dan sekadar berfungsi dalam penjumlahan).

2. Eksternal: Sketsa Kenyataan

Situasi eksternal yang melatarbelakangi gerakan dan kaderisasi PMII dapat digambarkan dalam tiga sketsa. *Pertama* sifat transaksional yang makin merasuk dalam pola relasi baik di bidang politik maupun sosial.

Tahun 2008-2009 boleh dikata tahun politik nasional. Sepanjang tahun itu moment Pemilu menciptakan situasi yang serba penuh perhitungan (transaksional) dalam konteks relasi. 'Tidak ada makan siang gratis', sebuah pameo terkenal dalam dunia politik, sampai tingkat tertentu merasuk ke seluruh bentuk relasi termasuk relasi sosial; dimana setiap bentuk kesepakatan mengharuskan adanya imbal-balik.

Sifat transaksional tersebut bukan semata-mata lahir karena momentum Pemilu. Sifat ini terbentuk secara perlahan oleh desakan modernitas, dan dipercepat oleh setidaknya dua faktor: *pertama* kesepakatan pewujudan pasar bebas di tingkat internasional, yang berjalan melalui jalur organisasi teritorial dan jalur sektoral, dimana Indonesia ikut bersepakat di dalamnya. Faktor *kedua* adalah penguatan institusi demokrasi dalam sistem pemerintahan kita yang, di samping merupakan realisasi dari tuntutan reformasi, juga menjadi mekanisme yang paling kompatibel bagi sistem pasar bebas.

Sifat transaksional ditandai, siapa punya kuasa (uang, massa, otoritas) mereka yang mampu menentukan keputusan. Tentu saja kondisi tersebut belum sampai pada tingkat kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki. Masih ada ruang bebas dari sifat transaksional, di antaranya dalam ruang gerakan mahasiswa. Akan tetapi, sebagai fakta yang berkembang dalam arena gerakan, sifat tersebut harus direspon.

Sketsa *kedua*, sistem pendidikan di Indonesia bergerak mengikuti hukum ekonomi pasar seperti tertangkap dari lahirnya UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang dapat diartikan menempatkan sekolah (SD hingga Perguruan Tinggi) sebagai salah satu aktor ekonomi. Sementara pada sisi yang sama, lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pekerja/pegawai/buruh; bukan pembangunan mental produktif untuk menciptakan peluang kerja baru. Sehingga terjadilah pertambahan tingkat pengangguran mengikuti tingginya angka lulusan sekolah (SMU dan Perguruan Tinggi).

Pendidikan kita merangsang tumbuhnya mental *pegawai* justru dalam lingkungan nasional yang menggantungkan pertumbuhan ekonomi dari investasi asing, pajak, dan hutang. Perpaduan di antara kedua hal ini yang menjadi sebuah tantangan bermata dua: pada satu sisi terjadi di 'luar' kita, di sisi yang lain sangat mungkin perpaduan itu melekat pada diri kita bersama.

Ketiga, Indonesia belum menemukan wawasan dan visi geostrategis yang kokoh untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dalam konteks hubungan antar bangsa. Indonesia belum mampu menempatkan diri secara taktis dalam berhubungan dengan negara lain, melainkan masih terpaku pada patron klasik yaitu Amerika Serikat. Sementara saat ini kekuatan internasional terbagi pada banyak pusat/kutub *(multipolar)*, dimana satu dengan yang lain saling bersiasat untuk menggaransi survival jangka panjang masing-masing. Tanpa kemampuan menempatkan diri secara taktis dalam berhubungan dengan negara lain,

Indonesia akan mudah tersandera oleh kepentingan/agenda patronnya ketika peta politik internasional berubah.

Situasi yang terus bergerak ini tidak boleh luput dari perhatian PMII, sebaliknya justru harus menjadi pandangan dunia *(weltanscahung)* kaderisasi dan gerakan PMII. Pemahaman atas kenyataan dunia yang terus bergerak dan posisi Indonesia di dalamnya menentukan kualitas output kader PMII.

B. KADER DAN PENGKADERAN

KADER berasal dari bahasa Yunani *cadre* yang berarti bingkai. Bila dimaknai secara lebih luas berarti orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi. Kader adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinyuitas sebuah organisasi.

Di PMII sebutan kader disandang oleh anggota yang telah mengikuti Pelatihan Kader Dasar (PKD). Namun secara utuh, kader adalah mereka yang telah *tuntas* dalam mengikuti seluruh Pengkaderan Formal, *teruji* dalam Pengkaderan Informal dan memiliki *bekal* melalui Pengkaderan Non Formal. Dari mereka bukan saja diharapkan eksistensi organisasi dapat tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader tetap akan membawa misi gerakan PMII hingga paripurna.

PENGKADERAN berarti proses bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan, capaian, situasi dan kebutuhan tertentu, yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan potensi akal, kemampuan fisik, moral dan sosialnya. Sehingga, kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik —sesuai dengan cita-cita yang diidealkan, nilai-nilai yang diyakini serta misi perjuangan yang diemban.

SISTEM berasal dari kata Yunani *sustema* yang bertarti kumpulan. Bila kita maknai, artinya adalah kumpulan utuh menyeluruh dari bagian-bagian atau hal-hal yang bersifat konsisten, teratur, saling terkait, interaktif, bekerja bersama-sama; terbentuk atas dasar prinsip, rencana, skema, dan metode yang rasional, mudah dimengerti dan dijalankan, untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu berdasarkan situasi dan kebutuhan yang nyata.

SISTEM PENGKADERAN PMII adalah totalitas upaya pembelajaran yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, mempertinggi harkat dan martabat, memperluas wawasan, dan meningkatkan kecakapan insan-insan pergerakan agar menjadi manusia yang *muttaqin*, beradab, berani, santun, cerdik-cendekia, berkarakter, terampil, loyal, peka, mampu dan gigih menjalankan roda organisasi dalam segala upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangannya.

Sistem Pengkaderan PMII mengenal tiga bentuk pengkaderan yang berkait satu dengan yang lain yaitu Pengkaderan Formal (MAPABA, PKD, PKL), Pengkaderan Informal dan Pengkaderan Non-Formal (pelatihan-pelatihan).Secara bersama-sama, ketiganya terpadu dengan suasana dan kebiasaan sehari-hari di lingkungan PMII yang memiliki andil menentukan dalam proses pengkaderan.

Karena diorientasikan untuk membentuk serta mengembangkan karakter, sikap, etika, produktivitas dan kreatifitas para kader, maka pengkaderan bisa dikategorikan sebagai aktivitas asasi dan sekaligus profetik. Terutama dalam upayanya mewujudkan misi, peran dan fungsi dalam kehidupan pribadi dan organisasi serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkaderan PMII juga merupakan sarana "perkaderan gerakan sosial", yakni pembelajaran sosial atau pendidikan "politik gerakan" yang sistemik, terarah dan kontinyu. Melalui pengkaderan, insan-insan pergerakan diperluas pengetahuan dan wawasannya, ditempa keberanian dan karakternya, dikembangkan potensi dan kemampuan dirinya, dipupuk kemandiriannya, serta diasah kesadaran, kepekaan, kehendak dan kecakapan ("*life-skill*", gerak dan 'naluri petarung") sosialnya.

C. STRATEGI PENGKADERAN PMII

Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus mengandaikan terbentuknya faktor-faktor produksi, distribusi dan wilayah perebutan. Tanpa mengunakan logika ini maka gerakan akan selalu terjebak pada heroisme sesaat dan kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa selain kemasyuran dan kebanggaan diri belaka. Katakanlah kita sedang akan membangun sebuah gerakan maka dimana wilayah perebutan yang akan kita temui dan oleh karena itu apa yang harus kita produksi dan mengunakan jalur distribusi seperti apa agar produk-produk gerakan kita tidak disabotase di tengah jalan. Rangkaian produksi-distribusi-perebutan ini adalah sebuah mata rantai yang tidak boleh putus, karena putusnya sebuah mata rantai ini berati matinya gerakan atau setidak-tidaknya gerakan hanya akan menjadi tempat kader-kadernya heroisme-ria. Dan yang lebih penting bahwa gerakan semacam ini akan lebih mudah untuk di aborsi.

Yang pertama-tama perlu di kembangkan di PMII adalah bahwa sejarah itu berjalan dengan masa lalu, bukan karena semata-mata masa lalu itu ada, tetapi karena masa lalu telah membentuk hari ini dan hari esok. Artinya capaian tertinggi dari sebuah gerakan adalah ketika satu generasi telah berhasil mengantar generasi berikutnya menaiki tangga yang lebih tingi. Visi historis inilah yang akan menjadikan PMII sebagai organisasi besar yang berpandangan kedepan dan universal, karena PMII tidak didirikan hanya untuk bertahan selama sepuluh atau dua puluh tahun, tetapi PMII didirikan untuk melakukan perubahan tata struktur dan sistem. Dengan demikian paradigma menempati posisi yang sangat vital dalam membangun gerakan PMII ke depan, bukan semata-mata karena kita membutuhkan paradigma, tetapi karena paradigma itu seharusnya memandu gerakan PMII dalam *longue duree* dalam bingkai dunia.

Selama ini, perdebatan paradigmatik di PMII hanya bersifat reaksioner, bukan sebuah inisiatif yang didasarkan pada gerak maju yang terencana. Kondisi seperti inilah yang kemudian membatasi ruang lingkup gerakan PMII yang hanya melingkar di orbit internal NU dan tidak mampu melakukan pendudukan dan perebutan sektor-sektor setrategis yang memiliki resonansi luas kepada publik. Sejauh berkaitan dengan perubahan struktural yang dicitakan PMII, maka pendudukan dan perebutan sektor-sektor publik adalah suatu keniscayaan. Masalahnya selama ini yang di puja-puja oleh sebagaian besar aktifis PMII adalah gerakan kultural *an sich* yang mengabaikan segala sesuatu yang bersifat struktur. Katakanlah dikotomi gerakan kultural-struktural yang menjadikan PMII sebagai penjaga gerbang kultural sementara organisasi kemahasiswaan yang lainnya, misalnya sebagai pemain struktural telah menimbulkan kesesatan berfikir sedari awal tentang gerakan yang dibayangkan (*imagined movement*) oleh kader-kader PMII, bahwa PMII cukup hanya bergerak di LSM-LSM saja dan tidak perlu berorientasi di kekuasan. Jadi paradigma merupakan suatu keniscayaan yang di bangun berdasakan atas pandangan PMII tentang dunia dalam realitas globalisasi dan pasar bebas yang saat ini sedang berjalan.

Melalui strategi pengkaderan yang berorientasi jangka panjang ini, diharapkan di masa yang akan datang PMII akan menjadi salah satu organisasi yang mempunyai jaringan di semua lini gerakan mampu menjadi salah satu faktor perubahan yang signifikan. Tetapi yang perlu dicatata bahwa sistem pengkaderan jangka panjang merupakan pekerjaan generasi, sehingga kita akan kesulitan untuk melihat indikator perubahan internal PMII dalam ukuran hari dan bulan. Selain itu perlu diperhatikan signifikansi *out put* yang ingin di capai dari hasil proses kaderisasi, sehingga ada tawaran *out put* berupa, *placement, warring position dan performance kader.*

D. REKOMENDASI

1. Penajaman dan evaluasi materi kaderisasi formal.
2. Mencari terobosan baru format kaderisasi, khususnya standarisasi kaderisasi di kampus umum
3. Menseimbangkan Kaderisasi Informal dan Non Formal dengan Formal
4. Memperkuat doktrin PMII melalui kaderisasi

Melanjutkan program Sekolah Kader Nasional (SKN) dan merangkainya sebagai format dasar (bukan bentuk) kaderisasi PMII.

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :….MUSPIMNAS.PMII.12.2009
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 5. Strategi Pengelolaan Opini Publik Dan Penguatan Jaringan Organisasi
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Strategi Pengelolaan Opini Publik Dan Penguatan Jaringan Organisasi

Mengingat : 5. AD-ART PMII
6. Hasil KONGRES XVI PMII di Batam tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Strategi Pengelolaan Opini Publik Dan Penguatan Jaringan Organisasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 7. Strategi Pengelolaan Opini Publik Dan Penguatan Jaringan Organisasi
8. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009
Pukul : 23.19 WITA

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh
Ketua Sidang

Mukhlish Hasyim
Sekretaris Sidang

STRATEGI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK DAN PENGUATAN JARINGAN ORGANISASI

1. PENGANTAR

Sebagai organisasi Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meyakini bahwa kehadirannya adalah untuk mewujudkan peran khalifatullah fil ardh, meneruskan risalah kenabian, merahmati segenap alam. Sebagai organisasi yang berasaskan Pancasila, PMII mempunyai komitmen kebangsaan yang utuh dan proporsional dan termanifestasikan melalui paritisipasi aktif dalam pembangunan bangsa yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

PMII insyaf dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan cita-cita luhur *founding father* Indonesia. PMII juga meyakini tujuan ideal reformasi yang menganganKan kehidupan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan menjunjung tinggi pluralisme serta kebebasan menyampaikan pendapat perlu diperjuangkan tanpa henti.

PMII insyaf dan sadar akan posisi dan perannya sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki kekuatan penekan dalam mengawal cita-cita kemerdekaan, menjaga tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

PMII insyaf dan sadar bahwa dunia telah berubah begitu cepat. Globalisasi telah mengubah secara mendasar tata geopolitik dan ekonomi dunia sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi dan internet. Tatanan dunia kini, seperti istilah Thomas L. Friedman (2006), menjadi datar (flat-world platform) yang memungkinkan arus informasi begitu cepat muncul dan dengan segera terdistribusi ke semua lini kehidupan.

a. PMII dan Transformasi Sosial

Berangkat dari kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta perubahan pesat tatanan dunia baru, PMII perlu menyusun strategi pengelolaan opini publik. Sebab, transformasi nilai dan wacana adalah bagian prasyarat mutlak dalam mengupayaan perubahan kehidupan manusia secara umum dan lebih khusus lagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Dalam mengupayakan tranformasi nilai dan menguatkan pengaruhnya terhadap masyarakat, perlu ada sandaran pendukung yang memadai. Sosialisasi program dan kebijakan organisasi penting untuk menetaskan wacana agar tersebar dan berkembang ke ranah publik. Tanpa adanya sosialisasi, segala potensi, kekuatan, dan produk apapun dari suatu institusi ataupun organisasi tidak akan mampu mengalir dan tertransformasi dengan baik.

Tentang sosialisasi dan pengelolaan opini publik, membutuhkan sejumlah perangkat. Antara lain; pertama, tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas. Dalam perspektif sosiologis, gambaran anggota PMII bisa dilihat dari dua hal: anggota yang secara tradisi, kultur, dan ritualnya kental dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan anggota yang secara tradisi, kultur, dan ritualnya kurang atau malah sama sekali tidak bersentuhan dengan nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam perspektif pendidikan terbelah menjadi dua hal: anggota PMII yang pendidikannya berada di lingkungan pesantren dengan basis keagamaan kuat dan anggota yang mengenyam pendidikan institusi pembelajaran umum. Anggota PMII yang dominan adalah disiplin ilmu sosial. Sedangkan anggota yang memiliki basis keilmuan eksakta masih minim.

Gambaran umum seperti itu sangat berpengaruh terhadap wajah gerakan PMII dan orientasi pengembangan yang dilakukan. Dominasi disiplin ilmu-ilmu sosial sangat berpengaruh terhadap cara pandang, titik pijak filosofis dan teologis, serta pokok-pokok program yang direncanakan. Namun, perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan organisasi perlu dilakukan dalam menghadapi tatanan dunia baru yang berkembang sangat cepat.

Kedua, struktur yang kuat. Struktur adalah jaringan tatanan, hubungan-hubungan yang sifatnya vertikal dan horizontal. Dalam kerangka berorganisasi, struktur mutlak diperlukan. Tetapi, struktur itu tidak adalah berjalan jika tidak ada bangunan sistem yang baik. Struktur adalah sistem dalam keadaan diam, sedangkan sistem adalah struktur yang bekerja. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya struktur. Struktur tidak akan bekerja jika tidak ditopang dengan sistem dan mekanisme yang bergerak dinamis.

Dalam konteks ini, suatu organisasi yang berkeinginan mensosialisasikan ide dan kebijakannya membutuhkan struktur atau institusi yang kuat dan sistem yang berjalan baik. Menafikan semua itu akan berakibat pada mampatnya sosialisasi dan transformasi ide.

Ketiga, strategi dan taktik. Strategi dan taktik harus dimiliki oleh suatu organisasi agar sosialisasi dan transformasi yang dilakukan bisa mengena pada sasaran. Strategi adalah cara yang harus dilakukan untuk memobilisasi kekuatan (forces mobilization). Forces mobilization hanya akan optimal jika memiliki titik fokus. Fokus akan digunakan untuk core competence. Core competence digunakan untuk menjadi pemenang (winner). Strategi lebih dimaknai sebagai kerangka konsepsional. Sedangkan taktik berkaitan langsung dengan praksis lapangan.

Dari ketiga hal tersebut, perlu juga dipertimbangkan tiga aspek penting. Yakni lingkungan (environment). Desain produk yang dimiliki (pilihan gerakan) PMII perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial di sekitarnya. Kedua, misi. Misi berkaitan dengan isu atau masalah yang akan disampaikan. Ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah mekanisme perebutan area gerakan untuk

mempertaruhkan produk-produk atau ide-ide yang dihasilkan sebuah organisasi. Respon publik atas ide yang disampaikan akan menentukan seberapa besar keberhasilan proses transformasi yang dilakukan.

Semua itu membutuhkan rekayasa untuk mencapainya. Keberhasilan dalam melakukan transformasi dan pengelolaan opini publik, hanya bisa dilakukan jika ruler of life terbangun dengan baik menyangkut visi, misi, orientasi, kualitas SDM, keberadaan struktur dan sistemnya, serta dukungan strategi dan taktik yang memadai.

b. Instrumen Kebijakan Pengelolan Opini Publik, Komunikasi Media, dan Transformasi Sosial

Dalam Ilmu Komunikasi, opini dipahami sebagai proses pertukaran informasi yang dinyatakan secara terbuka dan dapat membentuk sikap, perilaku, dan cara pandang manusia. Opini juga dimaknai sebagai komunikasi tentang soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula. Sedangkan Opini publik adalah sikap sekumpulan orang atau komunitas yang menunjukkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama pula dari luar.

Dari perspektif ini, pengelolaan opini publik menjadi bagian dari strategi penting bagi PMII yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan transformasi sosial serta mensosialisasikan ide-ide dan produk-produk hukum yang dihasilkan.

Pada sisi lain, media memiliki peran penting di alam demokrasi. Ia disebut-sebut sebagai pilar ke empat demokrasi (the fourth estate of democracy) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aksioma tersebut memang belum tentu benar, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah mitos belaka. Tetapi, setidaknya, anggapan umum masyarakat membenarkan bahwa media sering terlibat dalam fase tertentu perubahan sosial-politik suatu bangsa.

Media massa, apapun bentuknya, dianggap sebagai area pergulatan, perdebatan, dan saling mempengaruhi antara kekuatan sosial politik masyarakat. Ia menjadi 'padang karbala' pertempuran ideologi dan sistem nilai yang dianut-yakini berbagai kelompok. Pada titik tertentu, media memposisikan dirinya (atau diposisikan) sebagai pasar bebas ide (free market ideas). Berbagai ideologi, kepentingan, penguasa ataupun kelompok yang resisten terhadap penguasa, saling berebut pengaruh.

Sebagai pasar bebas ide dan area saling mempengaruhi antara kelompok kepentingan di masyarakat, media dengan sendirinya bias. Ia punya kecenderungan untuk mendua. Kadangkala, media berpihak terhadap penguasa atau kelompok dominan, dan menjadi alat kontrol terhadap wacana publik. Tetapi tidak jarang pula, media menampilkan wajah garangnya di depan penguasa, mengkritisi, bahkan menjadi alat perjuangan bagi kelompok marjinal dan terpinggirkan.

Sebagai representasi dari salah satu kekuatan sosial-politik mahasiswa (dan pemuda) sepatutnya PMII memahami kecenderungan bias media. Itu penting agar organisasi ini bisa selalu menempatkan diri dan bersikap dalam setiap momen kesejarahan Bangsa Indonesia. Pun, peran penting media dalam membangun demokrasi tak boleh dilupakan. Sebab, PMII sudah memaklumatkan dirinya sebagai organisasi yang concern terhadap demokrasi.

PMII juga tidak boleh abai terhadap perkembangan pesat media massa kontemporer. Publik kini tidak hanya mengkonsumsi informasi dari media massa konvensional. Dengan keberadaan teknologi informasi, melejitnya industri media (dot) com, blogging, dan jurnalisme warga (*citizen journalism*), masyarakat memiliki banyak alternatif sumber informasi di luar media mainstream. Sebagai kelompok terdidik, PMII selayaknya memanfaatkan betul pesatnya pertumbuhan teknologi informasi menjadi media komunikasi antar kader maupun pencitraan organisasi secara eksternal.

Menjelang usia setengah abad, PMII hadir di era ketika perkembangan media dan teknologi informasi begitu pesat. Semua itu perlu disikapi dengan pengelolaan opini publik yang terencana dan bisa menjawab perubahan zaman. Ritme zaman sudah berubah, dan PMII harus bisa seiring dengan ritme tersebut, bahkan melampauinya. Hanya dengan itu, PMII tidak tergerus zaman dan kehilangan perannya.

Namun, pola pengelolaan opini publik 'konvensional' juga tidak bisa diabaikan. Forum-forum seminar, pelatihan, majelis taklim, halaqoh di Masjid, Musholla, ataupun tempat ibadah lainnya harus menjadi medan pewacanaan ide dan transformasi sosial. Media seperti itu sangat efektif, murah, dan mudah diterima karena masyarakat Indonesia dikenal memiliki regiusitas cukup tinggi meski pada titik tertentu pemahaman keagamaannya masih dangkal.

Kunci sukses transformasi sosial dan distribusi ide adalah jika produk-produk organisasi dapat diterima masyarakat secara efektif, cepat, dan murah biaya. Perimbanganan dalam mengelola opini publik melalui media mutakhir dan konvensional berpotensi menuai hasil yang lebih baik.

2. PMII DAN PENGUATAN JARINGAN ORGANISASI

Sejak kelahirannya, PMII tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan masyarakat. Ia tidak lahir di ruang kosong dan karenanya, memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab sosialnya sebagai insan pergerakan.
Kader PMII insyaf dan sadar bahwa organisasi adalah alat perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Sebagai alat perjuangan, sebuah organisasi akan menemui kesulitan dalam mencapai target yang diidealkan jika tidak memiliki sejumlah instrumen penting.

Salah satu instrumen penting yang harus dimiliki oleh PMII adalah network atau jaringan. Kekuatan Jaringan di internal dan eksternal menjadi modal dasar bagi sebuah organisasi modern agar tidak tergerus oleh arus zaman.

Dalam pengelolaan jaringan organisasi di level internal, pemahaman akan karakter dasar atau potret kader dan anggota PMII penting untuk melihat potensi. Anggota PMII pada umumnya adalah mahasiswa dari golongan masyarakat Islam tradisional dengan pemahaman ke-Islam-an Ahlussunnah waljamaah. Secara geografis sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan dan rural agraris. Dari segi latar pendidikan, sebagian besar besar warga PMII menggeluti disiplin ilmu agama dan ilmu sosial. Sementara, kader yang memiliki latar pendidikan ilmu eksakta dan perguruan tinggi umum boleh dikata masih minim.

Potret seperti itu dapat dinilia sebagai salah satu kelebihan kader PMII, meski pada titik tertentu disadari sebagai sebuah kelemahan. Dengan latar pendidikan ilmu sosial dan agama ala pesantren, serta lingkungan keagamaan tradisional, kader PMII relatif lebih memiliki visi humanisme tinggi, toleran, dan pemahaman ke-Islam-an yang inklusif. Namun, pada sisi lain, latar sosial dan pendidikan yang homogen cenderung mempersempit medan distribusi kader. Untuk mengurangi titik lemah tersebut, PMII di semua level, perlu memperluas jejaring dan basis massa mahasiswa ilmu eksakta dan perguruan tinggi umum.

Pada ranah struktural, PMII kini memiliki sekitar 220 cabang di seluruh Indonesia, angka yang cukup besar dibandingkan organisasi kemahasiswaan lainnya. Jumlah cabang sebanyak itu merupakan potensi besar bagi organisasi ini dalam memerankan tugasnya sebagai insan pergerakan, khalifatullah fil Ardh, dan kader bangsa. Besaran cabang itu juga menjadi modal kuat dan bargaining position saat bersinggungan dengan pihak eksternal dan elemen bangsa lainnya.

Namun harus diakui, besarnya jumlah cabang itu tidak, setidaknya belun, berbanding lurus dengan sebaran kualitas struktural, kaderisasi, dan penguatan kelembagaan organisasi. Ada sejumlah cabang yang dengan serius dan secara periodik melakukan aktivitas organisasi seperti kaderisasi, pendampingan masyarakat, pengembangan kualitas SDM (kader), dan program-program organisasional lainnya. Namun, tidak sedikit pula cabang yang belum maksimal dalam menjalankan roda organisasi.

Untuk meningkatkan pengelolaan jaringan organisasi di level internal, perlu ada langkah serius untuk menyeimbangkan potensi dan kualitas struktural dan pengorganisasian di semua cabang. Langkah tersebut penting sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.

a. PMII dan IKAPMII

PMII telah menegaskan diri sebagai organisasi yang independen dan tidak memiliki ikatan struktural dengan organisasi apapun. Sikap tersebut menuntut kesadaran penuh untuk menjaga netralitas PMII

terhadap semua elemen bangsa dan masyarakat dunia, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Namun, sebagai organisasi kader, PMII memandang perlu untuk membangun pola komunikasi yang baik Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII). Pola komunikasi yang baik dengan alumni menjadi bagian penting agar proses kaderisasi berjalan baik dan akar kesejarahan PMII tidak terabaikan. Sebab, PMII insyaf dan sadar bahwa kader yang saat ini masih aktif adalah salah potret dari wajah politik Islam ahlusunnah wal jamaah dan potret bangsa di masa mendatang.

b. PMII dan OKP Lain

PMII selama ini dikenal sebagi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (OKP) yang memiliki akar kultural dan basis ideologi yang tegas. Pemahaman seperti itu memudahkan PMII saat bersinggungan dengan elemen mahasiswa dan pemuda lainnya.
Pada masa awal berdirinya, PMII menjadi bagian dari kekuatan signifikan mahasiswa dalam menggulingkan rezim Orde Lama. PMII terlibat aktif dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) bahkan memimpin organisasi tersebut dalam sejumlah aksi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sepanjang sejarah perjalanan PMII, terdapat pola komunikasi dan kerjasama yang dinamis dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (OKP) lainnya. Hampir selalu ada pasang surut dalam membangun kerjasama dan jejaring lintas organisasi. Keterlibatan PMII dalam Kelompok Cipayung, awal berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sampai sempat menyatakan keluar dari KNPI adalah kekayaan pengalaman historis yang dimiliki organisasi ini. Demikian pula pada masa awal reformasi, PMII terlibat aktif dalam menggulingkan rezim Orde Baru, membentuk Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI), dan banyak menelorkan sejumlah organ taktis aksi mahasiswa. Fase transisi dalam Orde Reformasi, peran kesejarahan PMII terus berlanjut dalam mengawal dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Kekuatan akar kultural dan basis ideologi Islam ahlussunnah wal jamaah serta kekayaan pengalaman kesejarahan PMII adalah modal besar bagi organisasi ini saat bersinggungan dengan OKP dan elemen bangsa lainnya. PMII perlu terus menguatkan jejaring dan komunikasi aktif dengan seluruh OKP dan elemen bangsa yang memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan dalam mengemban amanah rakyat dan membangun bangsa.

c. PMII dan NGO

PMII sebagai organisasi yang mempunyai semangat sosial dipandang perlu untuk membangun relasi dengan NGO untuk membangun gerakan.

d. PMII dan Negara

Menjaga independensi organisasi adalah sikap yang tidak bisa ditawar, terlebih saat berhadap dengan Negara. Dengan nalar independensinya serta kesadaran paradigmatik untuk selalu kritis, PMII selalu menjaga jarak dengan Negara. Sikap seperti itu membuat PMII mendapat label sebagai organisasi protes.

Sebagai sebuah sikap organisasi, menjaga jarak dengan Negara harus tetap terjaga. Namun, tanggung jawab sosial untuk terus melakukan transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pro-rakyat, PMII perlu membentuk jejaring distribusi kader. Sebagai bagian dari kader bangsa, heteregonitas pola distribusi kader dibutuhkan, termasuk melihat potensi pola di posisi strategis bangsa. Membangun jejaring organisasi dengan semua *stake-holder* bangsa perlu menjadi bagian dari strategi organisasi. Perimbangan antara aktivitas kultural dan struktural menjadi penting agar PMII mampu mengoptimalkan perannya sebagai organisasi kader bangsa.

e. PMII dan Globalisasi

Kencangnya arus globalisasi, dunia yang terlihat semakin datar, dan pola distribusi informasi yang kian cepat, menuntut penyikapan khusus bagi PMII. 'Think globally act locally', adagium lawas seperti ini menjadi relevan bagi PMII dalam merespon perubahan tata kelola dunia baru.

Sebagai organisasi yang lahir dan besar dalam akar kesejarahan Bangsa Indonesia, PMII tidak boleh abai terhadap kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya. Namun, respon atas arus globalisasi tidak terelakkan agar PMII tetap eksis sebagai sebuah organisasi modern yang memiliki kekuatan kultural. Penguatan jejaring internasional, membangun komunikasi lintas Negara dengan sesama organisasi mahasiswa dan kepemudaan, maupun eleman civil society lainnya mutlak diperlukan. Langkah tersebut untuk menghindari agar organisasi ini tidak hanya menjadi besar di Negara sendiri, tetapi menjadi kekuatan masyarakat sipil yang diperhitungkan oleh komunitas global. (*)

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :….MUSPIMNAS.PMII.12.2009

Tentang :
RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategi Networking dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2009 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi Networking dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII
2. Hasil KONGRES XVI PMII Di Batam, Kepri Tahun 2008

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Keputusan ini akan di tinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Desember 2009
Pukul : 23.23 WITA

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

M. Sholeh
Ketua Sidang

Mukhlis Hasim
Sekretaris sidang

BAB I
RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

A. PENGERTIAN

Rencana Strategis (Renstra) Pembinaan dan pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan dan pengembangan dan perjuangan sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang pada hakekatnya adalah pola dasar dan umum program jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting supaya langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan *sustainable* (berkelanjutan) setiap kebijakan, program dan garis perjuangannya.

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai ide dalam ketentuan ideal konstituional dan produk-produk historis serta analisis antisipatif dan prediksi PMII ke depan, sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

Kerangka strategi dan program yang berkelanjutan tersebut diinisiasikan untuk mewujudkan tujuan PMII sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu:

"Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia."

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan renstra pembinaan dan pengembangan organisasi PMII adalah untuk memberikan pedoman yang terarah dan pasti bagi pelaksanaan program PMII dalam rangka mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan PMII tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pergerakan dan benar-benar dapat terprogramkan secara menyeluruh dan terpadu serta berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan secara menyeluruh..

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diingini atau ditargetkan serta merupakan landasan bagi tahap selanjutnya, sehingga perspektif pencapaian tujuan selalu berada dalam kesinambungan program yang membawa pada tercapainya tujuan dan cita-cita PMII sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PMII.

C. LANDASAN

Renstra pembinan dan pengembangan PMII disusun berlandaskan:

1	*Landasan Ideal*	a. Islam Ahlussunnah wal Jamaah b. Pancasila dan UUD 1945

		c. Nilai-nilai Dasar Pergeraan (NDP) d. Keputusan Kongres XVI PMII Nomor: 04.Kongres XV.PMII.11.2008
2.	*Landasan Struktural*	Anggaran Dasar Pasal 5 tentang Usaha PMII: 1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan kegiatan - kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan Pasal 6 tentang Paradigma Kritis Transformatif Anggaran Rumah Tangga PMII
3	*Landasan Historis*	Produk dan Dokumen Historis PMII

D. POKOK-POKOK PENYUSUNAN RENSTRA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PMII

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam setiap tahap maupun dalam jangka panjang, maka Renstra PMII disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Renstra Umum Pembinaan dan Pengembangan PMII
2. Renstra Umum Program PMII Jangka Panjang 2002-2020

E. PELAKSANAAN

Renstra pembinaan, dan pengembangan PMII dan Renstra umum program PMII jangka panjang 2002 - 2020 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kongres yang berlaku sampai dengan tahun 2020.

Renstra umum program PMII 2002 - 2010 yang merupakan bagian dari Renstra Pembinaan dan Pengembangan PMII dilaksanakan oleh PB PMII terpilih yang operasionalisasinya dituangkan dalam kebijaksanaan dan atau peraturan yang dibuat oleh PB PMII yang terpilih.

BAB II
RENCANA STRATEGI UMUM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PMII

A. PENGERTIAN

Pengertian yang dipergunakan disini disusun atas dasar sasaran, kondisi subyek dan obyek yang hendak dicapai:

1. ***Pembinaan dan Pengembangan***
   Pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun informal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, terpadu, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang seimbang dan utuh, baik jasmaniah maupun rohaniah.

   Pembinaan dan pengembangan diarahkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta membentuk sikap mental spiritual berakhlakul-karimah sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan sebagai bekal untuk selanjutnya, atas parakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangan dirinya, sesamanya maupun lingkungan ke arah tercapainya tingkat ketaqwaan yang tinggi serta harkat, martabat dan kualitas pribadi yang optimal. Dari bekal yang dicapai melalui pembinaan dan pengembangan tersebut merupakan jaminan gerak sistem perjuangan PMII dalam mencapai cita-citanya.

2. ***Kondisi Yang Sehat***
   Renstra Pembinaan dan Pengembangan Perjuangan PMII, baik secara individu maupun secara organisatoris memerlukan kondisi dan suasana yang sehat. Kondisi dan suasana yang sehat tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kreatifitas mahasiswa dalam kemajuan dan kemodernan bangsa sekaligus mata rantai persambungan kepemimpinan bangsa.

   Kondisi dan suasana yang sehat dalam mencapai sasaran tersebut, mutlak bermuatan saling percaya, saling menghargai, jujur dan adil, terbuka, bebas dan bertanggung jawab serta terbangunnya hubungan pergaulan budaya yang dewasa dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. ***Makna Filosofi PMII***
   Makna "*Pergerakan*" yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan manfaat bagi alam sekitarnya.

   Dalam konteks individual maupun organisatoris-komunitas, kiprah PMII haruslah senantiasa mencerminkan pergerakannya menuju kondisi yang lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawabnya memberi rahmat pada lingkungannya.

   "*Pergerakan*" dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi

ketuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian "*Mahasiswa*" yang terkandung dalam PMII adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut, terpantul tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

Pengertian "*Islam*" yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma *Ahlussunnah Wal Jamaah* yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap dan pola prilakunya tecermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan integratif.

Pengertian '*Indonesia*" yang terkandung di dalam PMII adalah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah & ideologi bangsa (pancasila) serta UUD 45 dengan kesadaran kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang diikat dengan kesadaran wawasan nusantara.

Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT , dan atas dasar ketaqwaan berkiprah mewujudkan peran ketuhanannya membangun masyarakat bangsa dan negara indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridlo Allah SWT.

B. TUJUAN

Pola pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII di tetapkan dengan tujuan:

1. Sebagai panduan organisasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita PMII
2. Sebagai sarana organisasi untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai dasar pergerakan (NDP) yang diimplementasikan dalam bentuk pola umum program jangka panjang PMII (2002-2020) dan pola umum program PMII jangka pendek (program dua tahunan).

C. LANDASAN

Landasan bagi pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII adalah:

1. Ideal : a. Islam Ahlussunah Wal jama'ah
   b. Pancasila dan UUD 1945
   c. Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP)
2. Struktural : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Historis : Produk dan Dokumen Historis Organsiasi.

D. AZAS

1. ***Ketaqwaan***
   Setiap gerak dan usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita, dan tujuan organisasi dilandasi oleh kesadaran ketaqwaan dan sekaligus meningkatkan kualitas ketaqwaan.
2. ***Keseluruhan***
   Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita organisasi pada dasarnya adalah usaha bersama seluruh warga PMII, yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
3. ***Manfaat***
   Bahwa setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi maupun organisasi dalam lingkungan PMII haruslah memberikan manfaat bagi lingkungan dan alam sekitarnya guna meningkatkan kualitas peran organisasi dan individual kader di hadapan masyarakatnya.
4. ***Kemasyarakatan***
   Bahwa PMII merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga setiap gerak dan usaha PMII haruslah diorientasikan untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban organisasi dan individu kader di hadapan mandat sosialnya.
5. ***Kemahasiswaan***
   Bahwa PMII sebagai organisasi kemahasiswaan mengharuskan organisasi dan individu kadernya untuk senentiasa membangun gerak dan langkahnya berlandaskan pada nilai-nilai obyektifitas, kritisisme, analitis dan bertanggungjawab, serta bersifat antisipatif terhadap masa depan masyarakat bangsa dan negara.
6. ***Kepeloporan***
   Bahwa untuk mencapat tujuan dan cita-cita organisasi, PMII senantiasa menjadi pelopor dan *opinion leader* dalam setiap gerak dan langkahnya, menjadi pemimpin di levelnya masing-masing
7. ***Independen***
   Bahwa setiap gerak dan langkah PMII berdasarkan pada kemandirian sikap dan perilaku sebagai implementasi kesadaran religius dalam mana secara individual harus senantiasa bisa mempertanggungjawabkan segala gerak langkahnya dihadapan Allah. Dengan kesadaran demikian, PMII baik sebagai individu, komunitas maupun organisasi harus berinteraksi dan berperan dalam konteks kemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

E. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. ***Modal Dasar***
   Modal dasar PMII adalah:
   a. PMII merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 dan UU Kepemudaan No 40 Tahun 2009 dan karena itu menjadi aset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.
   b. NDP sebagai nilai prinsip ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah* merupakan sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus

sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi kader PMII.

c. PMII sebagai organsasi mahasiswa Islam mempunyai keterikatan dan tanggung jawab yang besar terhadap, tidak saja ummat Islam, namun juga segenap warga bangsa Indonesia yang religius, plural, dan inklusif.
d. Peran kesejarahan PMII telah menunjukkan kepeloporann dan patriotismenya dalam menegakkan dan membela agama, Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, PMII sebagai elemen *civil society* telah terbukti perannya dalam melakukan pendampingan masyarakat dan proses demokratisasi di kalangan masyarakat. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakkan reformasi secara total, dalam segala lapis kehidupan kemasyarakatan.
e. Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada diseluruh wilayah Indonesia sebagai sumber daya insani yang potensial. Dengan jangkauan dan kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah, meliputi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada hakekatnya telah menjangkau luasnya demografi Indonesia. Maka sosialisasi nilai dan gagasan serta kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
f. Ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan acuan dasar dan sekaligus menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT.
g. Jumlah dan penyebaran profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi pengembangan organisasi dan masyarakat.
h. Tipologi kader yang beragam dari sisi latar belakang baik ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan merupakan modal utama yang dimiliki PMII dalam mengembangkan peran-peran sosialnya di masyarakat. Meskipun dari sisi persebaran masih menunjukkan ketidakberimbangan antara satu tempat dengan tempat lainnya, namun seyogyanya modal ini mampu menjadi pendulum pokok dalam memperluas resonansi gerakan di berbagai sektor kehidupan.

2. *Faktor Dominan*

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta azas-azas diatas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan berikut :

a. Ideologi merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* dan atas dasar akidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah dan ideologi terebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan goncangan-goncangan di tengah-tengah masyarakat. Pandangan terhadap wacana Islam yang inklusif dan paradigma kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan

ini, merupakan faktor dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang.

b. Komunitas Islam *Ahlussunnah Waljamaah* yang telah melahirkan PMII merupakan kelompok masyarakat keagamaan yang harus senantiasa diserap inspirasi dan aspirasinya, dipelihara tradisinya, dan dijadikan tempat pengabdian bagi PMII.
c. Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam proses pelahiran kader bangsa, sekaligus menjadi pelanjut kepemimpinan organisasi.
d. Jumlah Alumni yag setiap tahunnya juga bertambah dan tersebar di berbagai lingkungan politik dan ekonomi merupakan pihak yang harus senantiasa dilibatkan dalam proses bersama membangun sinergi gerak pengembangan PMII di masa depan.
e. Sumber dana dan fasilitas yang tersebar diberbagai komunitas dan kelompok terutama ummat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir, dikembangkan sebagai sumber dana perjuangan. Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan organisasi yang mutualis satu sama lain sehingga berkontribusi positif bagi masing-masing pihak.

F. ARAH DAN TUJUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PERJUANGAN PMII

1. *Arah*

Arah pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII difokuskan pada pengembangan diri dan organisasi yang memiliki keselarasan dan keutuhan orientasi hidup:

a. Taqwa kepada Allah SWT adalah pengembangan sebagai insan yang berketuhanan, yang yakin akan mempertanggungjawabkan totalitas kiprah dirinya kepada Allah SWT. Implementasi ketaqwaan tersebut harus tercermin sebagai insan yang berbudi luhur, berilmu, cakap serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.
b. Terhadap diri sendiri, pembinaan dan pengembangan sebagai manusia religius, intelektualis dan profesionalis yang mampu mengembangkan potensi ketuhanan (*Ilahiyah*) bakat dan minatnya agar dapat berperan dan berprestasi seoptimal mungkin, dalam kehidupan sehari-hari.
c. Terhadap lingkungan, dalam arti harus mampu memanifestasikan kekhalifahannya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) sehingga kehadirannya dirasakan produktif bagi alam sekitarnya.
d. Terhadap masa depan, tumbuhnya kesadaran kesejarahan daengan memahami masa lalu, peka dan kritis terhadap masa kini dan mampu membuat rencana dan proyeksi masa depan yang gemilang baik dalam persfektif ukhrowi maupun duniawi.

Kemampuan membuat rencana dan proyeksi masa depan tersebut akan menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, nilai-nilai dasar Pergerakan serta nilai-nilai luhur bangsa.

2. ***Tujuan***

Tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku:

a. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara.
b. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan moral bangsa untuk memperkokoh alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK sert arus globalisasi dan informasi.
c. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola berfikir yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif dan konstruktif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan baik secara individu, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
d. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi kemasa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.
e. Terciptanya suatu organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tuntutan lingkungan yang senantiasa berkembang.
f. Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut tanggungjawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengamalan nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik pada dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.
g. Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang berpijak pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya serta mampu mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat merugikan perjuangan mewujudkan cita-cita PMII.
h. Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kwantitatif sebagai konsekwensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang dikhidmatkan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara.

G. STRATEGI

Strategi yang dimaksud disini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, konsistensi dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII.

Dari pemahaman strategi itulah maka untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis, kompetitif dan selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kepemimpinan harus difahami sebagai amanat Allah yang menempatkan setiap insan PMII sebagai Da'i untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*. Sehingga kepemimpinan organisasi harus selalu tercermin dalam sikap bertanggungjawab, melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas; serta didalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.
3. Untuk mewujudkan karakter ketaqwaan, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan yang sebagai amanah, maka diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata pikir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisasi.
4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik merupakan prasyarat pokok untuk mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewadahi dinamika internal organisasi serta mampu merespon dinamika eksternal yang terjadi.
5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konstitutif, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum bagi pengadministrasian kebijakan organisasi di berbagai level kepengurusan dari tingkat Pengurus Besar sampai tingkat Pengurus Rayon.
6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagan, yaitu mendukung terciptanya komunikasi timbal balik dan berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagan, baik kedalam maupun keluar.
7. Pola kaderisasi yang dikembangkan harus senantiasa selaras dengan tuntutan perkembangan zaman baik kini maupun di masa yang akan datang, sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafahan yang terejawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun kader agama.

BAB III
RENCANA DAN STRATEGI JANGKA PANJANG
2004 – 2020

Berdasarkan pola dasar pembinaan, pengembangan dan perjuangan disusunlah pola umum program jangka panjang yang meliputi jangka waktu 15 tahun sebagai upaya pengarahan dala melaksanakan program-program riil menuju kualitas kader yang diinginkan PMII.

A. PENDAHULUAN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan salah satu eksponen pembaharu bangsa, hal tersebut telah terbukti dalam peran kesejarahan bangsa masa lalu. Turut sertanya PMII secara aktif dalam menggagalkan gerakan 30/S PKI dan menegakkan Orde Baru bersama-sama dengan kekuatan politik lain dan peran serta PMII dalam mengisi kemerdekaan sejak dimulainya era Orde Baru menunjukkan betapa intennya keterlibatan PMII dalam proses pembangunan bangsa.

Proses kesejarahan PMII seperti itu sejak berdirinya hingga saat ini telah turut membentuk kader-kader PMII yang memilik wawasan politik dan kebangsaan yang cukup luas dan mendalam yang dibarengi dengan semangat keagamaan yang cukup insten. Format kader PMII seperti itu cukup tepat dan telah berperan debrbgai lapisan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun demikian peran kesejarahan seperti itu tidak membuat PMII melupakan tuntuan kualitas masa depan, dengan niat yang jujur dan I'tikad yang sungguh-sungguh PMII terus melakukan kajian reflektif dalam membuat pola pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang tepat sehingga peran kemasa depan PMII menjadi potensi yang strategis bagai kemajuan dan kekuatan bangsa dan masyarakat.

Perjalanan dunia kemahasiswaan Indonesia telah mengalami perubahan yagn sangat mendasar. Perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan peran organisasi kemahasiswaan, trmasuk PMII dalam melaksanakan program-programnya.

Memasuki abad ke-21 ini, PMII dihadapkan pada Tiga fenomena mendasar dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Fenomena pertama, adalah menguatnya tuntutan otonomi di setiap wilayah. Tuntutan ini, merupakan bentuk anti-klimaks dari menguatnya budaya sentralistis yang dipraktekkan pemerintah Orde Baru, selama 32 tahun. Implikasinya, muncul disparitas pola pikir, pendapatan dan kehidupan sosial lainnya. Dalam konteks ini, muncul tuntutan otonomi di setiap daerah. Fenomena ini, tentunya juga akan mempengaruhi proses rekrutmen, metode pembinaan, dan pemberdayaan warga, dan pengembangan institusi PMII pada masa yang akan datang.

Fenomena kedua adalah menguatnya tatanan global atau lazim disebut globalisasi. Antara otonomi dan globalisasi ini pada satu sisi memang

kelihatan antagonistik. Otonomi menekan pada hak lokal, sementara globalisasi lebih menekankan aspek global. Kepentingan lokal dan global, ini memang sering bertabrakan. Gejala global di Indonesia makin menguat setelah ditandai dengan berbagai regulasi negara, antara lain; AFTA (2002), NAFTA (2010) dan diterimanya Perdamaian dunia (2020). Fenomena ini tentunya akan mengubah pola kehidupan dan konstruk sosial masyarakat. Dalam konteks ini, PMII membutuhkan reorientasi pergerakan, supaya mendapatkan respon dari masyarakat, dan warganya mampu untuk *adapted* dan mempunyai daya kompetitif.

Fenomena ketiga, menguatnya gerakan fundamentalisme agama. Gerakan fundamentalisme agama ini lambat laun menjalar menjadi kekuatan politik. Dalam perspektif politik lokal telah munculnya perda-perda syari'ah, sementara pada level nasional munculnya kekuatan alternatif politik Islam yang secara dominan telah merubah peta politik Indonesia dan secara langsung berhadapan dengan tradisi keagamaan di Indonesia. Sementara secara internasional munculnya tuntutan khilafah internasional dan besarnya arus migrasi ideologi Islam secara langsung menjadi ancaman terhadap eksistensi Pancasila dan NKRI serta kelestarian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah

Bersamaan dengan perubahan itu, fase ini juga ditandai dengan fase berlangsungnya transisi demokrasi di Indonesia. Transisi dari orde rezim otoriter, menuju fase demokratis. Masa transisi ini ditandai beberapa hal, antara lain, rekonstruksi puing-puing ekonomi, sosial, politik, dan segala bentuk masalah turunannya. Masa terjal yang amat curam, pada fase transisi ini, merupakan proses yang niscaya yang harus dilalui oleh warga pergerakan. Karena itu, setiap program yang dilakukan juga dalam konteks untuk mensukseskan dan "mengamankan" proses transisi demokrasi ini.

Kecenderungan seperti itu tampaknya akan terus menguat pada masa-masa akan datang. Atas kesadaran dan antisipasi seperti itu maka PMII pada era 90-an kedepan bertekad untuk memformulasikan dan mengaktualisasikan gerakan ekonomi dengan tahapan-tahapan yang akan diuraikan kemudian.

Bersamaan dengan perubahan-perubahan tersebut telah terjadi juga kesadaran bahwa proses pembangunan tidak dapat bergantung, semata-mata pada kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya tetapi justru sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakanya. Berdasarkan seperti ini PMII mencoba untuk melakukan proses rekayasa sumber daya manusia secara lebih intens, sistematis dan idealis pragmatis sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Proses aktifitas dan gerakan seperti itu tentu saja tetap dilandasi, disemangati dan dimuarakan pada nilai nilai islam. Karena bagaimanapun nilai-nilai Islam merupakan merupakan landasan sekaligus sumber inspirasi bagi PMII dalam mengaplikasikan program-programnya. Bersamaan dengan itu PMII juga menyadari bahwa pemahaman dan keislaman yang berlangsung dinegara kita telah mengalami perubahan mendasar dari pemahaman yang bersifat formal menuju pemahaman dan gerakan yang lebih substansial. Oleh karena itu PMII bertekad untuk terus melakukan pemahaman dan gerakan,

maupun pengalaman nilai-nilai Islam secara lebih substansial dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.

B. MASALAH POKOK YANG DIHADAPI

Apa yang dimaksud dengan masalah pokok disini adalah segala susuatu yang dianggap, diduga atau dirasa menjadi hambatan dalam mekanisme organisasi. Dengan mengetahui masalah-masalah pokok PMII diharapkan terdapat gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dimasa yang akan datang.

1. Nilai-Nilai Kepribadian Kader (NKK)

NKK adalah nilai-nilai fundamental dari PMII yang merupakan pendorong dan penggerak serta sekaligus sebagai alas pijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan merumuskan secara jelas aspek-aspek fundamental ini, organisasi dapat kehilangan dasar pijakan dan sumber motivasi serta arah dan tujuan selanjutnya akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NKK ini pada dasarnya adalah nilai-nilai dan prinsip Aswaja itu sendiri, tetapi dalam bentuk yang sederhana perwujudannya yang aktual dan tidak lepas dari sifat, azas dan tujuan PMII. Perlunya NKK ini setidaknya didasarkan pada tiga asumsi:

a. Bahwa ajaran-ajaran Islam belum sepenuhnya membudaya dalam kehidupan sehari – hari, belum menjadi dasar berpijak, motivasi, arah perjuangan dan pola tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan organisasi.
b. Bahwa PMII sesuai dengan dinamika yang dimilikinya akan terus berkembang dan perkembangan ini akan membawa perubahan dalam tata nilai
c. Bahwa melalui analisa sosiologis dan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan keagamaan, nilai-nilai ajaran Aswaja kontekstual dengan tatanan nilai kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Paling tidak nilai-nilai Aswaja memiliki spirit untuk memanfaatkan dan mendayagunakan kondisi keberagaman dan kemasyarakatan Indonesia

2. Kepemimpinan Dan Kaderisasi

Sangat dirasakan kekurangan pimpinan dalam PMII, baik secara kualitatif pada berbagai eselon organisasi maupun kuantitatif yang tercermin pada ketidakseimbangan antara mekanisme rutin organisasi (komprensi) guna terjadinya regenerasi dengan tersedianya calon-calon pemimpin atau penerus organisasi. Kekurangan ini telah menimbulkan hambatan organisasi dalam siklus kepemimpinan yang sehat dan berkualitas. Sedangkan kebutuhan kualitatif, seperti pemimpin yang bersifat terbuka, demokrasi, mempunyai sikap ketauladanan dan berorientasi pada kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan dan kemandirian masih harus terus dikembangkan.

3. **Aparat Dan Struktur Organisasi**

Aparat organisasi terutama struktur organisasi yang berupa majelis pembina sampai Komisariat/Rayon dan lembaga-lembaga belum berfungsi maksimal sebagaimana mestinya.

4. **Sumber Daya Organisasi**

Apa yang dimaksud Sumber Daya Organisasi adalah sumberdaya manusia dan material. Dilihat dari potensi-potensi individual kadernya, sejauh ini sebetulnya PMII telah memiliki sumber daya yang begitu beragam. Hanya saja, persoalanya terletak pada bagaimana meningkatkan etos profesionalisme kader PMII sehingga segenap potensi yang ada bisa diberdayakan dan dioptimalkan untuk menopang gerak pengembangan organisasi di masa depan.

Mengenai aspek material dewasa ini sangat dirasakan, lebih–lebih di masa mendatang, bahwa PMII sebagai organisasi ternyata tidak cukup dengan mengandalkan pada semangat idealisme atau apa yang disebut keihlasan, betul-betul perlu ditunjang oleh pembiayaan dan fasilitas yang memadai. Ketidakcekatan menggali suber-sumber dana dan fasilitas akan memunculkan hambatan-hambatan yang serius terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

5. **Program**

Secara operasional, selama ini program yang ditetapkan PMII pada berbagai level dan jenjang organisasi kurang berkesinambungan antara periode yang satu dengan periode setelahnya. Kerangka umum pengembangan organisasi yang diamanatkan oleh Kongres dan kemudian dijabarkan oleh Pengurus Besar secara operasional harus didukung oleh pengembangan program di level kepengurusan di bawahnya baik Pengurus Koordinator Cabang, Pengurus Cabang, dan seterusnya sehingga terbangun gerak pengembangan organisasi secara terpadu dan menyeluruh.

Jika secara material selama ini dirasakan bahwa program-program yang ditetapkan belum mampu secara nasional menjawab permasalahan yang ada sehingga kegairahan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program berkurang, maka diperlukan usaha-usaha di level yang lebih operasional dan praktikal untuk selalu mendekati idealitas dan kebutuhan kader pergerakan di level kepengurusan yang langsung berhubungan dengan pengembangan potensi kader PMII.

C. ARAH KEBIJAKSANAAN SASARAN PROGRAM JANGKA PANJANG

Program jangka panjang diarahkan dalam rangka membentuk kader PMII yang berkualitas, baik kualitas batiniah melalui pengalaman sikap, perilaku dan cara berpikir ketaqwaan maupun kualitas lahiriah yang ditandai dengan ketahanan fisik diberbagai aspek kehidupan, yang bersamaan dengan itu kegiatan PMII diarahkan pula pada pencapaian tingkat intelektualitas, profesionaltias dan kemandirian kader.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan PMII dalam jangka panjang harus tetap dimuarakan pada upaya pembentukan kader yang memiliki sikap dan perilaku ketaqwaan yang bersamaan dengan itu dibarengi pula keintelektualan serta kemandirian usaha yang profesionalitas. Nilai-nilai ketaqwaan, keobyektifan intelektual serta etos dan semangat kemandirian profesionalitas hendaknya menjadi inspirasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMII.

Sasaran utama pelaksanaan program kegiatan jangka panjang adalah tercitanya kemandirian organisasi yang memiliki jaringan dan sistem administraasi yang solid dan didukung oleh kualitas kader yang sesuai dengan kebutuhan jaman dalam suasana kehidupan yang maju, adil, dan makmur serta diridhoi Allah SWT. Adapun titik berat kegiatan ditekankan pada bidang keilmuan melalui gerakan pemikiran, bidang ekonomi melalui gerakan ekonomi, bidang keagamaan melalui gerakan ketaqwaan. Titik berat kegiatan pada tiga bidang tersebut diharapkan mampu menumbuhkan suasana yang kondusif dalam mewujudkan kader-kader yang berkualitas.

Pelaksanan program kegiatan tersebut hendaknya selalu didasarkan pada prinsip *Maju bersama dan bersama-sama dalam Kemajuan* dengan dilandasi pada semangat mengutamakan kualitas dan prestasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendaknya mampu mendorong kader secara bersama-sama dan saling menunjang secara proporsional. Kesadaran seperti ini harus terus ditekankan, ditanamkan dan dilaksanakan sehingga tidak ada kader yang merasa tidak diuntungkan oleh kegiatan tersebut sementara kader yang lain menikmati keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya diupayakan pula untuk terus memantapkan dan mengembangkan jaringan organisasi yang semakin tangguh menghadapi perkembangan dan tuntutan jaman yang senantiasa berubah.

Pelaksanaan program jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sikap, prilaku dan budaya organisasi kader serta dalam menciptakan kualitas organisasi yang mandiri, kreatif, inovatif dan antisipatif serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dibarengi dengan sistem administrasi dan jaringan organisasi yang tangguh.

Oleh karenanya, kegiatan yang dilakukan janganlah kegiatan yang pada kegiatan, melainkan harus mengimbas secara positif bagi kemajuan anggota dan masyarakat secara luas.

Perlu diupayakan suatu cara yang lebih tepat untuk menarik calon-calon anggota PMII yang berkualitas sebanyak-banyaknya diperguruan tinggi, terutama perguruan tinggi umum, hal ini harus dilakukan karena anggota PMII selama ini lebih banyak dari perguruan tinggi agama.

D. TITIK BERAT KEGIATAN SETIAP TAHAP

Program Kegiatan PMII jangka panjang dilaksanakan secara bertahap, melalui pentahapan sebagai berikut:

1. **Tahap III 2004-2006**

Titik berat pada tahap ini adalah memantapkan proses diversifikasi peran kader sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakatnya. Pada fase ini diharapkan sudah terjadi keseimbangan jumlah warga antara yang berbasis agama dengan umum. Antara kelompok wacana dengan aplikasi. Tahap ini juga sudah harus ditandai dengan makin terbukanya wawasan kader PMII terhadap berbagai kebutuhan masyarakat global, sehingga piranti (*ware*) sudah "siap" menghadapi berbagai perubahan.

2. **Tahap IV 2006-2008**

Titik berat pada tahap ini adalah makin menguatnya kelompok praktisi dan profesi warga PMII, namun mempunyai kesadaran politik dan basis ideologi yang berpihak pada masyarakat. Meningkatnya kelompok ini, nanti akan dibarengi dengan makin kuatnya institusi PMII di semua level—berkat konsolidasi periode sebelumnya. Fase ini, jaringan PMII sudah dapat dihidupkan menjadi multi-fungsi, jaringan organisasi sebagai alat kontrol, pemberdaya, penyemaian informasi dan transaksi sosial-ekonomi, sosial dan budaya

3. **Tahap V 2008-2010**

Titik berat pada tahap ini adalah pada bidang munculnya kesadaran massif tentang budaya kompetitif di kalangan warga. Pada fase ini, pendekatan prestasi dan kontribusi sebagai faktor determinan dalam setiap penilaian kader, bukan lagi faktor politik. Kondisi kader sepenuhnya diarahkan pada kinerja dan prestasi sehingga oraganisasi akan menjadi lebih solid. Tahap ini diharapkan sudah sampai pada tingkat keseimbangan antara karakter politik, profesional dengan pendekatan fungsi sosial. Penguasaan pengetahuan mikro di kalangan warga sudah mulai merata dan seimbang, sehingga fase ini adalah titik awal profesionalisasi kader PMII di semua sektor dan lini masyarakat

BAB IV
PROGRAM RENCANA STRATEGI DUA TAHUNAN
(2008 - 2010)

A. PENDAHULUAN

Proses pelakanaan kegiatan yang selama dua periode terakhir 2004 - 2006 dan 2006 - 2008, telah berlangsung turut mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih konseptual dan terarah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap-tahap mendatang diharapkan terus mengacu pada formulasi PMII dalam empat mata gerakan, yaitu gerakan pemikiran, gerakan sosial, gerakan budaya, gerakan ekonomi dan gerakan keagamaan-ketaqwaan.

Dalam program dua tahunan (Produta) tahap keempat ini akan terus digalakkan dan diformulasikan secara tegas sosok, format dan keberadaan PMII dalam:

1. Penuangan dan sosialisasi gagasan dan konsep-konsep baru melalui gerakan pemikiran, *small group* dan lingkaran diskusi berbasis pendampingan dalam setiap mahasiswa. Dalam mana pengembangan kapasitas dan *skill* kader PMII harus diorientasikan untuk menyiapkan *stock* kader dengan keahlian yang makin melebar dari wilayah tradisional PMII, yakni kemasyarakatan dan keagamaan. Sudah saatnya kader PMII didorong untuk memasuki wilayah kompetisi yang lebih luas.
2. Penyiapan jejaring profesi kader dan alumni yang profesional dan independen sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang makin terbuka dan kompetitif mengharuskan PMII di tahap ini untuk seluas-luasnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Ini menjadi keniscayaan karena ke depan PMII tidak mungkin hanya menyediakan tipologi kader dengan latar belakang kompetensi dan keahlian yang terbatas. Sudah selayaknya PMII memiliki kompetensi profesi yang beragam sebagai wahana asah pengembangan kematangan individual pun juga sinergi gerakan di masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pemahaman, sikap dan perilaku ketaqwaan melalui gerakan keagamaan. Ini tetap penting dilakukan mengingat semangat keagamaan merupakan batu sangga dan ruh yang selama ini menggerakkan PMII. *Stereotyping* yang selama ini memojokkan PMII bahwa kader-kadernya tidak lagi dekat dengan wilayah keagamaan harus kita refleksikan dalam peninjauan kembali kerangka pikir dan kerangka gerak di masyarakat. Sebagai basis tradisi, ruh dan semangat keagamaan harus senantiasa dihidupkan dalam segenap program yang dikembangkan oleh PMII.

PRODUTA tahap ini berlangsung dalam kurun waktu 2008 - 2010. Sejalan dengan formulasi dan orientasi program seperti tersebut diatas, tetap dilakukan pula proses konsolidasi organisasi dan program baik secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan internal PMII mapun eksternal.

B. TUJUAN

Dengan tetap mengacu pada tujuan dasar PMII sebagaimana tertera dalam AD/ART maka tujuan PRODUTA tahap kedua ini dirumuskan sebagai berikut:

Pertama	:	Terwujudnya kader yang berkualitas baik kualitas lahiriah maupun kualitas batiniah, mandiri serta tetap konsisten pada nilai-nilai ke-Islaman.
Kedua	:	Terwujudnya suasana, sikap dan budaya keorganisasian yang sehat dengan didukung oleh perangkat dan jaringan organisasi yang kuat, rapih dan solid.
Ketiga	:	Terwujudnya kader yang mempunyai kemampuan daya fikir dan daya jangkau dalam merespon perkembangan zaman serta mampu beradaptasi dalam berbagai ruang kompetisi

C. PRIORITAS

Prioritas program pada PRODUTA tahap ini diletakkan pada bidang keilmuan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan pemikiran dan pengembangan kapasitas dan skill yang ditekankan melalui penciptaan kondisi yang mengacu pada penciptaan gerakan ekonomi dan profesionalisme. Penekanan pada kedua bidang tersebut selanjutnya senantiasa disemangati oleh nilai-nilai ketaqwaan melalui perwujudan gerakan keagamaan.

Sejalan dengan prioritas–prioritas kegiatan pada bidang-bidang tersebut tetap dilakukan pula kegiatan-kegiatan yang mengacu pada nilai-nilai kepemimpinan dan keprofesian secara selaras, serasi dan seimbang.

D. ARAH KEGIATAN SETIAP BIDANG

Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada PRODUTA ini meliputi empat ranah kegiatan yaitu sosialisasi, konsolidasi, partisipasi, dan sistem kontrol. Keempat ranah kegiatan tersebut akan dicoba pada setiap bidang dan aspek.

Berkaitan dengan upaya tersebut, maka upaya pembentukan dan pemantapan lembaga-lembaga strategis perlu terus dilanjutkan, sehingga proses sosialisasi dan konsolidasi dapat berlangsung secara lebih baik.

Untuk lebih memudahkan proses pencapaian tujuan seperti terurai diatas maka dirumuskan arah kegiatan pada setiap bidang dan aspek berikut:

1. *Bidang Keislaman*

a. Aspek Aqidah

Masalah	1.	Masih terbatasnya pemahaman anggota PMII dan masyarakat secara keseluruhan terhadap konsep-konsep keimanan.
	2.	Terjadinya proses dan gerakan pindah agama dan pindah Aqidah didalam masyarakat muslim.
Implementasi	1.	Pemantapan aqidah Islamiyah Ahlussunnah

program	wal Jama'ah di kalangan anggota; 2. Dilaksanakannya dialog, pembinaan dan aktualisasi program - program keagaman di kalangan mahasiswa.

b. Aspek Syariah

Masalah	Masih terbatasnya pemahaman anggota PMII terhadap penerapan hukum-hukum Islam.
Implementasi program	Perlu lebih ditingkatkan kontekstualisasi pemahaman terhadap hukum-hukum Islam.

c. Aspek Akhlaq

Masalah	Terjadinya "krisis moral" dikalangan generaasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
Implementasi program	Implementasi Program: Perlu lebih digalakkan gerakan ketaqwaan melalui budaya malu dan ikhlas serta sabar istiqomah.

2. *Bidang Keilmuan*

Masalah	▪ Kurang intensnya gerakan/gesekan pemikiran diantara warga PMII ▪ Terjadinya pendangkalan budaya berpikir di kalangan warga PMII dan; ▪ Rendahnya produktifitas pemikiran.
Implementasi program	Ditingkatkannya kegiatan-kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan diberbagai disiplin ilmu sesuai dengan bidang-nya masing-masing.

Pembagian Aspek:

a. Aspek pemikiran Ke-Islaman
b. Aspek Pemikiran Ekonomi
c. Aspek Pemikiran Politik
d. Aspek Pemikiran Sosial Budaya
e. Aspek Pemikiran Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Pengembangan Masyarakat
f. Aspek Hukum
g. Aspek Iptek

3. *Bidang Ekonomi*

Masalah	Masih rendahnya tingkat "***Melek ekonomi*** *–mengerti persoalan ekonomi-*" warga PMII dan masyarakat terhadap informasi eknomi, peluang usaha, pengelolaan usaha, budaya dan jaringan usaha.
Implementasi program	Perlunya dibuat pelatihan-pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk pengkaderan informal dan berbagai dialog yang mengarah pada wawasan keekonomian

Pembagian Aspek:

a. Aspek: Koperasi

b. Aspek: Perdagangan
c. Aspek: Produksi/barang dan jasa
d. Aspek: Konsumen
e. Aspek: Ketenagakerjaan

4. *Bidang Keprofesian*

Masalah	▪ Belum lancarnya jaringan informasi antar warga baik dalam garis vertikal maupun horizontal; ▪ Belum meratanya konsolidasi organiasasi dan ▪ Terbatasnya kader-kader yang berpotensi
Implementasi program	Perlu lebih ditingkatkannya proses sosialisasi, konsolidasi dan pengkaderan organisasi, melalui penciptaan sistem jaringan organisasi yang kuat.

Pembagian Aspek:
a. Aspek Kelembagaan
b. Aspek Pengkaderan
c. Aspek Pengembangan Program

5. *Bidang Keorganisasian*

Masalah	▪ Belum lancarnya jaringan informasi antar warga dalam vertikal maupun horizontal; ▪ Belum meratanya konsolidasi organisasi ▪ Terbatasnya kader-kader yang berpotensi
Implementasi program	Perlu lebih ditingkatkan proses sosialisasi, konsolidasi dan pengkaderan organisasi, melalui penciptaan sistem jaringan organisasi yang kuat.

Pembagian Aspek :
d. Aspek Kelembagaan
e. Aspek Pengkaderan
f. Aspek Pengembangan Program
g. Aspek pemberdayaan

E. PENUTUP

Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi seluruh warga dengan dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-sungguh serta diawali dengan niat yang jujur dan ikhlas. Disamping itu keberhasilan melaksanakan program juga sangat dipengaruhi oleh suasana, iklim dan budaya organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu.

Dengan demikian prinsip maju bersama-sama dalam kemajuan hendaklah senantiasa mewarnai interaksi warga dalam melaksanakan programnya menuju tujuan yang dicita-citakan. Semoga Allah SWT berkenan membimbing dan memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan. Amin

REKOMENDASI

REKOMENDASI INTERNAL :

1. Diperlukannya kelengkapan database nasional warga PMII, agar dapat mengukur sejauhmana kekuatan dan kelemahan PMII, sehingga memudahkan sosialisasi, implementasi dan capaian program kerja organisasi
2. Di perlukannya grafik nasional pengembangan PMII sebagai alat ukur atau indicator untuk mengevaluasi terlaksana atau tidaknya program jangka Panjang dan Program Dua Tahunan PMII
3. Dalam merumuskan dan menyusun Visi Jangka Panjang PMII, perlu kajian yang lebih serius, karena ini terkait dengan diversifikasi peran dan fungsi serta sebaran kader-kader PMII
4. Perlunya modul-modul untuk kegiatan pengembangan ekonomi
5. Memperkuat dan mengkonsolidir kembali basis-basis jaringan advokasi dan gerakan PMII secara nasional, sehingga ada kesatuan opini, langkah dan gerak.
6. Mendorong agar PB PMII membuat modul materi-materi pegkaderan, terutama menyangkut msteri-materi inti; ASWAJA, NDP dan PKT
7. Untuk menjaga kesinambungan pemikiran dan gerakan, maka PB PMII agar mensosialisasikan hasil-hasil kongres, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk media lainnya, maksimal 3 bulan pasca kongres
8. Meminta kepada PB PMII agar merumuskan dan memperjelas pasal yang menyangkut "Ideologi" dalam AD/ART PMII di forum kongres
9. PB PMII agar segera membuat KTA (Kartu Tanda Anggota) PMII dan di sosialisasikan kepada seluruh cabang-cabang
10. Mendorong maritime menjadi kebijakan strategis PB PMII dan tertuang dalam visi jangka panjang PB PMII

CATATAN :

KEBIJAKAN MARITIM

Untuk kebijakan maritime, maka ada Empat aspek perjuangan :

Aspek Regulasi

1. **Aspek Regulatif :**
   Mendorong isu maritim sebagai *landscape* pembangunan nasional
2. **Aspek Infrastruktur :**
   Mendorong agar diintegasikan dan di bangunnya aspek infrastruktur maritim
   - Pembangunan Infrastruktur transportasi antar pulau
   - Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi
   - Pembangunan sentra-sentra industri di kawasan-kawasan kepulauan
3. **Aspek Pendidikan :**
   Mendorong pemerintah agar mendirikan kampus-kampus d daerah kepulauan, agar dapat mencetak ilmu ilmuwan-ilmuwan berorientasi maritim
4. **Aspek Anggaran**
   Mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran yang dialokasikan dari dana perimbangan pusat dan daerah bagi daerah-daerah kepulauan

Usulan peserta:
Merumuskan pola strategi PMII yang berbasis lokal kedaerahan.

KEORGANISASIAN :
Sebagai saran, pada daerah-daearah tertentu
11.

REKOMENDASI EKTERNAL

Memperkuat JAMPPI sebagai lembaga konsultan politik nasional dan mampu menjembatani kepentingan kader PMII dan IKAPMII

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : ....
Pukul : ....

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

……………………...…..……..   ……………………..…...……..
Ketua   Wakil Ketua

……………………...…...….
Sekretaris

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : …..PB-XVI.01-…..A-I.02.2010
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi, maka dipandang perlu adanya pedoman penyelenggaraan tertib administrasi kepanitiaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Bahwa demi untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat

1. Anggaran Dasar PMII,
2. Anggaran Rumah Tangga PMII
3 Nilai Dasar Pergerakan PMII
4 Hasil-hasil Keputusan Kongres XV PMII di Batam
5 Hasil-Hasil Musyawarah Pimpinan Nasional PMII di Manado

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno …. Muspimnas PMII Tentang PO tentang PPTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Surat Keputusan tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau di kemudian hari.

Wallahulmuwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : …... Februari 2010

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MUHAMMAD RODLI KAELANI **ZAINI SHOFARI**

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Lampiran: Surat Keputusan PB PMII Nomor : .....PB-XVI.01-.....A-I.02.2010
Tanggal …… Februari 2010

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu unsure penting dalam pelaksanaan organisasi adalah kepanitiaan. Maka dalam upaya mewujudkan sistem administrasi keanitiaan yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja kepanitiaan di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan.

Adanya sistem administrasi kepanitiaan itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin kepanitiaan organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Surat Keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitian (PPTAK) ini merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

2. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut kepanitiaan organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

3. Tujuan

PPTAK bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan melalui penyatuan sistim pengelolaan kepanitiaan kegiatan kegiatan organisasi di semua tingkatan organisasi PMII.

4. Sasaran

Sasaran PPTAK adalah terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi kepanitiaan yang berlaku secara nasional dengan memelihara nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

5. Landasan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) berlandaskan pada:

a. Keputusan Kongres XV PMII tahun 2008
b. Keputusan Muspimnas PMII tahun 2009

B. KETENTUAN

1. Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari:
    a. Pembina berasal dari unsure Majelis Pembina di tingkatan kepengurusan masing-masing yang menyelenggarakan kegiatan.
    b. Penanggung Jawab adalah ketua umum (PB, PKC dan PC) atau Ketua (PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan.
    c. Panitia Pengarah (Sterring Comitte) berasal dari unsure Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
    d. Panita Pelaksana (Organizing Comitte) berasal dari semua pengurus di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
2. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan.
3. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan.
4. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan kegiatan.

C. ADMINISTRASI KEPANITIAAN

3. Surat

a. Umum

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) *Sistematika Surat*
   Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :
   a) Nomor surat, disingkat No.

b) Lampiran surat, disingkat Lamp.
c) Perihal surat, disingkat Hal.
d) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”.
e) Kata pembukaan surat. “*Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*”
f) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”
g) Maksud surat
h) Kata penutup, “*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq*”, *Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*”.
i) Tempat dan tanggal pembuatan surat
j) Nama Panitia beserta jabatan
k) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

2) *Bentuk Surat*

Seluruh surat kepanitiaan kegiatan organisasi ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

3) *Kertas surat.*

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat kepanitiaan PMII). Kop berikut amplop berisikan :

(3) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII di sebelah kiri dan lambing kepanitiaan di sebelah kanan.
(4) Nama kegiatan
(5) Tema (jika ada)
(6) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.
(7) Alamat sekretariat

4) *Nomor surat*

Seluruh surat kepanitiaan kegiatan organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

(7) Nomor urut surat kepanitiaan.
(8) Singkatan nama kepanitiaan
(9) Tingkat dan periode Kepengurusan.
(10) Penanda tanganan surat.
(11) Bulan pembuatan surat
(12) Tahun pembuatan surat.

b. Teknis

e) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan
f) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip
g) Dalam pembuatan surat kepanitiaan organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam

nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.

h) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk (PKC/PC) yaitu :
   (5) Nomor Surat
   (6) Singkatan nama kepanitiaan
   (7) Tingkat Kepengurusan
      (a) Pengurus Besar disingkat PB
      (b) Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
      (c) Pengurus Cabang disingkat PC
      (d) Pengurus Komosariat disingkat PK
      (e) Pengurus Rayon disingkat PR
   (8) Penandatanganan Surat Kepanitiaan

      Untuk Pengurus Besar:
      (a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Umum ditandai dengan kode : AA
      (b) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Bidang ditandai dengan kode : AB
      (c) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Jendral ditandai dengan kode: BA
      (d) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Bidang ditandai dengan kode : BB
      (e) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara Panitia ditandai dengan kode : CA
      (f) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Bendahara Panitia ditandai dengan kode: CB

      Untuk PKC dan PC:
      (1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Umum ditandai dengan kode : AA
      (2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Bidang ditandai dengan kode : AB
      (3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Umum ditandai dengan kode: BA
      (4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Bidang ditandai dengan kode : BB
      (5) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara Panitia ditandai dengan kode : CA
      (6) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Bendahara Panitia ditandai dengan kode: CB

      Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :
      (1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : AA
      (2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai dengan kode : AB
      (3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: BA
      (4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode : BB

(5) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara Panitia ditandai dengan kode : CA

(9) Bulan Surat
Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan.

(10) Tahun Surat
Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

5) Kode PKC/PC
Khusus untuk kepanitiaan PKC dan PC mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan. Lebih lebgkap tentang code PKC dan PC dapat dilihat dalam PO Tentang PPTA.

Contoh nomor surat:

b) Surat Kepanitiaan Pengurus Besar
Nomor : 010.Muspimnas.PB-XVII.AA.09.2010

010	=	Nomor urut surat keluar sejak terbentuknya kepanitiaan
Muspimnas	=	Singkatan nama kegiatan (Musyawarah Pimpinan Nasional)
PB	=	Pengurus Besar
-XVII	=	Periode ke 17
AA	=	Ditandatangani Ketua Panitia, dan Sekretaris Panitia dan Ketua Umum
09	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

c) Surat Pengurus Koordinator Cabang
Nomor : 035.Harlah-49.PKC-XII.Y-1.AB.12.2010

035	=	Nomor urut surat keluar sejak terbentuknya kepanitiaan
Harlah-49	=	Singkatan Nama kegiatan (Hari Lahir PMII ke 49)
PKC	=	Pengurus Koordinator Cabang
-XII	=	Periode ke 12
Y-1	=	Kode wilayah Sulawesi Selatan
AB	=	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Bidang
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

d) Surat Pengurus Cabang
Nomor : 024.KBP.PC-XV.W-02.BA.12.2010

024	=	Nomor urut surat keluar sejak terbentuknya kepanitiaan
KBP	=	Singkatan Nama Kegiatan (Kemah Bhakti Pergerakan)
PC	=	Pengurus Cabang

-XV	=	Periode ke 15
W-02	=	Kode wilayah Nusa Tenggara Barat
BA	=	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Umum
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2010	=	Tahun pembuatan surat

e) Surat Pengurus Komisariat
Nomor : 013.RTK.PK-XI.Z-03.BB.12.2010

021	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
RTK	=	Singkatan nama kegiatan (Rapat Tahunan Komisariat)
PK	=	Pengurus Komisariat
-X	=	Periode ke 10
Z-03	=	Kode wilayah Papua
BB	=	Ditanda tangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan wakil Sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2010	=	Tahun pembuatan surat

f) Surat Pengurus Rayon
Nomor : 016.PA.PR-IX.X-04.CA.01.2010

016	=	Nomor urut surat keluar sejak terbentuknya kepanitiaan
PR	=	Pengurus Komisariat
-IX	=	Periode ke 9
X-04	=	Kode wilayah Kalimantan Timur
CAI	=	Ditanda tangani ketua dan sekretaris
01	=	Bulan ditetapkannya surat
2010	=	Tahun pembuatan surat

6) Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna hitam.

2. Lambang

Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang kegiatan yang merepresentasikan simbul kegiatan, tetapi di setiap lambang yang dibuat harus meletakkan lambang PMII secara utuh. Lambing tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel, Plakat, kaos dan atribut kepanitiaan lainnya.

3. Stempel

a. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat stempel kegiatan.
b. Pembubuhan stempel kepanitiaan diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah–tengah antara dua tandatangan panitia (ketua panitia dan sekretaris panitia dan tidak menutupi nama panitia yang bertandatangan.
c. Panitia yang berwenang memegang stempel kepanitiaan adalah Ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia.

d. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

e. Bentuk stempel

Stempel kepanitiaan untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.

1) Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

2) Tulisan stempel

Stempel kepanitiaan kegiatan organisasi berisi :

3) Lambang kegiatan disebelah kiri

4) Tulisan disebelah kanan terdiri atas :

e. Nama kegiatan, baris pertama

f. Singkatan Tingkatan kepengurusan dan nama organisasi (PB PMII/PKC PMII/PC PMII/PK PMII/PR PMII, baris kedua

g. Nama tempat atau daerah atau kampus atau Fakultas, baris ketiga.

f. Tinta Stempel

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink) warna merah.

4. Buku Kas Kepanitiaan

a. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kepanitiaan, harus tercatat dalam buku Kas.

b. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.

c. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil bendahara panitia, pada setiap tingkatan organisasi.

d. Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan kepanitiaan organisasi.

a. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

(7) Nomor urut penerimaan

(8) Uraian sumber kas dan pengeluaran kas

(9) Jumlah uang yang diterima (Debet)

(10) Jumlah pengeluran (Kredir)

(11) Jumlah kas tersisa (Saldo)

Contoh:

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

5. **Buku Agenda**
   a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
   b. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
   c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 7 (tujuh) kolom.

   Contoh:

   Agenda surat keluar

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tgl Surat		Prihal	Ket
			Buat	Kirim		

   Agenda surat masuk

No	No. Surat	Asal Surat	Tgl Surat		Prihal	Ket
			Buat	Datang		

6. **Atribut**

   Setiap kepanitiaan diperkenankan membuat atribut kepanitiaan yang diperlukan dalam rangka sosialisasi atau mendokumentasikan kegiatan seperti kaos, stiker, plakat, pin, dll. Adapun bahan dan bentuk atribut menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan panitia.

D. PELAPORAN

1. Setiap kegiatan harus dilaporkan kepada ketua umum atau ketua pada tingkatan kepengurusan penyelenggara kegiatan.
2. Pelaporan sekurang-kurangnya berisi:
   a. Berita acara kegiatan
   b. Uraian kegiatan
   c. Keuangan
   d. Lampiran-lampiran
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam point (2) di atas dijilid dan diserahkan kepada pengurus pada tingkatan kepengurusan penyelenggara kegiatan sebagai arsip.

E. PENUTUP

c. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi kepanitiaan ini, akan berfungsi sebagai mana mestinya, jika seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan organisasi berkemauan keras melaksanakan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
d. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : ……. Februari 2010
Pukul : …….

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Rodli Kaelani	**Zaini Shofari**
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

الادارة العالية لجمعية
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926